

**PERNIKAHAN “SEPARUIK” YANG DILARANG PADA  
MASYARAKAT MUSLIM ADAT RANTAU SINGINGI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan  
Singingi, provinsi Riau)**



**Oleh.**  
Zalfrides Darma  
NIM: 1442109

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2019**

**PERNIKAHAN “SEPARUIK” YANG DILARANG PADA  
MASYARAKAT MUSLIM ADAT RANTAU SINGINGI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan  
Singingi, Provinsi Riau)**



Oleh.  
**Zalfrides Darma**  
NIM: 14421019

Pembimbing:  
Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2019**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Zalfrides Darma

NIM : 14421019

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi: **PERNIKAHAN SEPARUIK YANG DILARANG PADA MASYARAKAT MUSLIM ADAT RANTAU SINGINGI PERSPKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Des. Petai, Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang di anugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Januari 2019

Penulis,

A 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '6000 ENAM RIBU RUPIAH', and the serial number 'F5385AFF465234342'. The signature is in blue ink and reads 'Zalfrides darma'.



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Ull, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta  
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiaii@uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 20 Februari 2019  
Judul Skripsi : Pernikahan "Separuik" yang Dilarang Pada Masyarakat Muslim Adat Rantau Singingi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau)  
Disusun oleh : ZALFRIDES DARMA  
Nomor Mahasiswa : 14421019

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. Asmuni, MA (.....)  
Penguji I : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)  
Penguji II : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)  
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Yogyakarta, 22 Februari 2019

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/SN/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI**

**NOTA DINAS**

Nomor: 2946/ Dek/ 60/ DAS/FIAI/VIII/ 2018

Skripsi berjudul : Pernikahan Separuik Yang Dilarang Pada Masyarakat Muslim Adat Rantau Singingi Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus di Des. Petai, Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau)

Ditulis oleh : Zalfrides Darma

NIM : 14421019

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan tim penguji skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 7 Januari 2019

Ketua Program Studi,



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

## PERSETUJUAN

Skripsi berjudul : Pernikahan Separuik Yang Dilarang Pada Masyarakat Muslim Adat Rantau Singingi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Des. Petai, Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau)

Ditulis oleh : Zafrides Darma

NIM : 14421019

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 7 Januari 2019

Pembimbing,



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

## **PERSEMBAHAN**

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK KELUARGAKU, TERKhusus  
KEPADA KEDUA ORANG TUAKU YANG TERCINTA YANG SELALU  
BERJUANG MEMBERIKAN SEGALA HAL YANG TERBAIK.UNTUK  
ANAK-ANAKNYA.

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemah*, Surat An-Nuur [18] ayat 32, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 626



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
Nomor. 158 Th.1987  
Nomor. 0543b/U/1987

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

**Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab- Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Alquran dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penlitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Seminar yang diadakan pada tahun ajaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin tahun 19985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. SAWabi Ihsan, MA,

2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr.H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut pertimbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran perkembangan Islam di Indonesia. umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam Indonesia.

Badan Litbang agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur agama, dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba. Baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

## **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

## **Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

## **Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

### **1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	dhammah	U	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
...و	fathah dan wau	Au	a dan i

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ	- fa'ala
ذُكِرَ	- žukira
يَذْهَبُ	- yažhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَؤُلَ	- haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...ى...	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ي...	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و...	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قَاتَلَ - qāla

يَقُولُ - yaqūlu

### 4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua:

1. ta marbuṭah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat faṭḥah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. ta marbuṭah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu di transliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضة الأطفال - raudah al-ātfāl

المدينة المنورة - al-Madīnah al- Munawwarah

-al- Madīnatul-Munawwarah

طلحة - Ṭalḥah

## 5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebutan tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ - al-hajj

نُعِمَ - nu'ima

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditrans-literasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditrans-literasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata maka dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'



شَيْءٌ - syai'un

إِنَّ - inna

أَمْرٌ - umirtu

أَكَلَ - akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf dan harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ أَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīnwa

innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزَانَ Fa auf al-kaila wa-almīzān

Fa aful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti

manistaṭā`ā ilaihi sabīla

إِلَيْهِ سَبِيلًا Walillāhi‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā`ā

ilaihi sabīla

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasl

أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَيْكَةِ مَبَارَكًا  
Inna awwal baitin wudi'a linnāsi lallaẓī bibakkata  
mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  
Syahru Ramadān al-laẓī unzila fih al-  
Qur'ānu

Syahru Ramadānal-laẓī unzila fihil Qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil- mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī an

Lillāhil-amru jamī an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāhu bikulli syai'in alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **ABSTACT**

### **“SEPARUIK” MARRIAGE ARE PROHIBITED IN CULTURE MOESLEM COMMUNITIES RANTAU SINGINGI ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE**

**(Study case in Petai Collage Subdistrick Singingi Hilir Districk Kuantan Singingi Province Riau)**

**(Zalfides Darma/ 14421019)**

Indonesia is one of the countries that has a rich diversity of ethnic and cultural groups, each with its own distinctiveness, and each ethnic group has a different lineage. In the traditional lineage system there are two, first patrilineal, namely the indigenous people who use the plot or lineage originating from the father's side, the two matrilineals namely the indigenous people who use the plot or lineage from the mother's side. From the two lineages, the Rantau Singingi community in Petai village uses a lineage from the mother's side. As for the marriage system of the Rantau Singingi community using the Exogami system, namely that a man is prohibited from marrying a woman of one tribe with him. Example: a man whose lineage is the Domo tribe is prohibited from marrying a woman whose lineage is also the Domo tribe.

The method used in this study is field research, namely research conducted directly to the object of research by conducting observations, interviews and documentation to obtain maximum results.

One of the factors of Separuik Marriage is prohibited because the indigenous people of Rantau Singingi in Petai village consider one tribe as a relative or close relative that has been well established, besides that indigenous peoples also consider the maslahat and mafsadat of the marriage, which is to cause the offspring to be disabled, it is feared that there will also be a breakdown of social relations between two siblings in the event of a divorce. Based on the results of this study the authors conclude that the marriage ban is not in accordance with Islamic law because there is no one in the Qur'an or hadith that explains the prohibition of marriage as one (one tribe) and vice versa is not required.

**Keywords:** Prohibition of "Separuik" marriage, Islamic Law

## ABSTRAK

### **PERNIKAHAN “SEPARUIK” YANG DILARANG PADA MASYARAKAT MUSLIM ADAT RANTAU SINGINGI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau)**

**(Zalfides Darma/ 14421019)**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan suku dan budaya yang beragam dengan cirikhasnya masing-masing, dan setiap suku bangsa mempunyai garis keturunan yang berbeda. Di dalam sistem adat garis keturunan itu ada dua, pertama patrilineal yaitu masyarakat adat yang memakai alur atau garis keturunan berasal dari pihak ayah, kedua matrilineal yaitu masyarakat adat yang memakai alur atau garis keturunan berasal dari pihak ibu. Dari kedua garis keturunan tersebut masyarakat Rantau Singingi desa Petai memakai garis keturunan dari pihak ibu. Adapun mengenai sistem pernikahan masyarakat Rantau Singingi memakai sistem Exogami yaitu yaitu seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan yang satu suku dengannya. Contoh: laki-laki yang garis keturunannya suku Domo dilarang menikahi perempuan yang garis keturunannya juga suku Domo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke daerah obyek penelitian dengan cara melakukan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Salah satu faktor Pernikahan Separuiik itu dilarang Karena masyarakat adat Rantau Singingi Desa Petai menganggap satu suku itu sebagai saudara atau kerabat dekat yang telah terjalin dengan baik, disamping itu masyarakat adat juga mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat dari pernikahan tersebut, yaitu menyebabkan keturunan yang cacat, dan dikawatirkan juga rusaknya hubungan sosial antara dua orang yang bersaudara apabila terjadi perceraian. Berdasarkan hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa larangan pernikahan separuiik tidak sesuai dengan hukum Islam Karena didalam alquran maupun hadis tidak ada yang menjelaskan tentang larangan pernikahan separuiik (satu suku) begitu juga sebaliknya tidak diwajibkan.

**Kata Kunci:** Larangan pernikahan “Separuiik”, Hukum Islam

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ  
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلُّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ يَهْدِيهِ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهِدَاةِ إِيَّايَ إِلَى يَوْمِ  
الْقِيَامَةِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik mungkin. Shalawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Alhamdulillah Skripsi saya yang berjudul ***“Pernikahan Separuik Yang Dilarang Pada Masyarakat Muslim Adat Rantau Singingi Perspektif Hukum Islam”*** dapat terlaksana dengan baik dan lancar dan semoga kelak dengan adanya skripsi ini dapat menjadi cermin bagi kita semua serta dapat diambil hikmah serta pelajaran yang ada didalam tulisan ini. Sebelum saya memaparkan hasil tugas akhir saya dalam penelitian ini, izinkan saya sebagai penulis tugas akhir ini untuk mengucapkan terima kasih kepada segenap keluarga, kerabat, guru saya yang telah mendukung saya hingga sejauh ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari adanya kontribusi orang-orang hebat dibelakang penulis. Dengan rendah hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
4. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS selaku dosen skripsi Pembimbing terbaik, terima kasih telah memberikan masukan dan juga nasihat-nasihatnya, mudah-mudahan ini menjadi berguna didalam kehidupan masyarakat nanti.

5. H. M. Sularno, MA selaku dosen pembimbing akademik, yang juga selalu memberikan nasehat-nasehat
6. Ayah Darmawan dan Bunda Sarina selaku kedua orang tua saya tercinta yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan kasih sayang sampai sekarang dan selalu memberi semangat dan mendo'akan untuk anak-anaknya. Untuk adik-adikku tercinta Ulfa Darmasari, Ifran Satra Darma,dan Mufadil Thohari Darma serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Abuya K.H. Ahmad Junaidi Jamarin selaku Pimpinan Pondok Pesantren Syekh Buurhanuddin, Kampar, Riau Yang selalu mendukung dengan nasihat dan doa dari beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
9. Kepada Seluruh Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII UII) Buffer Crows Zero terima kasih atas kesempatan bergabung dan menjadi bagian dari keluarga pmii.
10. Sahabat kos yang telah mendorong terus penulis untuk semangat mengerjakan skripsi ini untuk My Best Friend Andi Frasetyo, Adi Nugroho, Atyan Dwi Cahyo,Vinky Gafara,Ahmad Acong, Ahmad Sihabbudin, Moh. Ridho, Moh Ikhsan, Bayu Guna Agama, Nurdin Holo terima kasih tak terhingga buat kalian semua.
11. Teman-teman KKN Unit 232 Squad yang sudah memberikan pelajaran berharga dan kerja samanya selama kita KKN, Hafiz, Bangkit, Tria Saputra, Rere, Isna, Sri, Neni, Feti Dan juga Pak Agus dan ibu Sumi yang sudah seperti orang tua selama KKN hingga saat ini.
12. Teman-teman IKAPPSBK-Yogyakarta Yang Selalu memberi motivasi dan dukungan yang tiada henti.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, Januari 2019

Penulis,

Zalfrides Darma



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	ix
<b>ABSTACT</b> .....	xx
<b>ABSTRAK</b> .....	xxi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xxii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah .....	5
C. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan.....	6
<b>BAB II</b> .....	8
<b>KAJIAN PUSTAKA LANDASAN TEORI</b> .....	8
A. Kajian pustaka .....	8
B. Landasan teori.....	11
1. Pengertian dan Tujuan Pernikahan .....	11
2. Dasar Hukum Pernikahan .....	16
3. Rukun Dan Syarat Pernikahan .....	18
4. Wanita Yang Haram Di Nikahi.....	21
5. Pernikahan Yang Dilarang Dalam Islam.....	23
<b>BAB III</b> .....	32
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	32
A. Jenis penelitian dan Pendekatan .....	32
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	33
C. Informan Penelitian .....	33

D. Teknik Pengumpulan Data .....	34
E. Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV</b> .....	37
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	37
A. Hasil Penelitian.....	37
1. Tinjauan Umum Dan Sejarah Singkat .....	37
2. Keadaan demografis dan geografis desa Petai Singingi Hilir .....	37
3. Adat Rantau Singingi.....	45
B. Pembahasan .....	50
1. Praktek Pernikahan Separuik Yang Dilarang Masyarakat Adat Rantau Singingi Desa Petai .....	50
2. Faktor–Faktor Di Larangnya Pernikahan Separuik Masyarakat Adat Rantau Singingi Desa Petai .....	55
3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Separuik Masyarakat Muslim Adat Rantau Singingi Di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Provinsi Riau .....	63
<b>BAB V</b> .....	75
<b>PENUTUP</b> .....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	78
<b>LAMPIRAN</b> .....	82

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan separuik adalah suatu pernikahan yang mana kedua mempelai memiliki garis keturunan yang sama yaitu garis keturunannya dari pihak ibu (matrilinial) yang terikat dalam satu suku. Masyarakat muslim adat Rantau Singingi Desa Petai menganggap pernikahan satu suku tersebut suatu pernikahan pantang atau yang tabu.

Sistem pernikahan Indonesia menurut hukum adat ada tiga, pertama exogami, yaitu seorang pria di larang menikahi wanita yang semarga atau satu suku dengannya. Ia harus mengawini seorang wanita di luar marganya (klenpatrilineal). Kedua endogami yaitu seorang pria diharuskan menikahi wanita dalam lingkungan kerabat (suku, klen atau famili) sendiri dan di larang menikahi wanita di luar kerabat. Ketiga eleutrogami, seorang pria tidak lagi di haruskan atau dilarang untuk menikahi wanita diluar ataupun didalam lingkungan kerabat atau sukunya melainkan dalam batas-batas yang telah di tentukan hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup> jadi, dari ketiga sistem pernikahan tersebut, masyarakat Rantau Singingi menganut Desa Petai sistem exogami. Masyarakat tersebut melarang terjadinya pernikahan separuik, karena pernikahan tersebut merupakan pernikahan pantang bagi masyarakat setempat.

---

<sup>2</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 67-69.

Larangan pernikahan separuik ini sudah menjadi adat turun temurun yang sudah ada sebelum datangnya Islam ke singingin hilir. Menurut masyarakat perbuatan tersebut merupakan hal yang tabuh, bahkan larangan keras, karena jika terjadi hal sedemikian menurut kepercayaan setempat akan terjadi sebuah bencana yang akan menimpa pelaku pernikahan, anak, cucu, bahkan berdampak buruk bagi desa, dan adat ini selalu di taati oleh masyarakat setempat. Jika melanggar kedua belah pihak akan di kenai sanksi sesuai dengan aturan dari sukunya dan dikucilkan masyarakat atas sanksi sosial, karena merupakan suatu aib yang sangat besar.

Pada hakikatnya pernikahan adalah suatau ibadah dan merupakan sunnahtullah yang diberlakukan utuk hambahnya, Esensi dari suatu pernikahan yaitu untuk menambah populasi dan merupakan suatu jalan untuk melestarikan hidup dengan berkembang biak dengan jalan yang dirihoi oleh Allah. Di samping itu juga untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia itu sendiri, dan membedakan dari makhluk yang lainnya yang bebas tanpa aturan, dalam suatu pernikahan itu dengan cara ijab kabul dan ada para saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut bahwa pasangan mempelai laki-laki dan perempuan sudah saling terikat.

Secara fitrah, pernikahan akan memberikan ketenangan bagi setiap manusia, asalkan perkawianannya dilakukan sesuai dengan aturan Allah SWT, zat yang mencurahkan cinta dan kasih sayang kepada manusia.<sup>3</sup> Hampir setiap mukmin mempunyai harapan yang sama tentang keluarganya, yaitu ingin bahagia,

---

<sup>3</sup>Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 10.

*sakinah, mawaddah, warahmah*. Namun, sebagian orang menganggap bahwa menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* serta langgeng adalah hal yang tidak gampang. Fakta-fakta buruk kehidupan rumah tangga yang terjadi dimasyarakat seolah mengokohkan asumsi sulitnya menjalani kehidupan rumah tangga. Bahkan, tidak jarang sebagian orang menjadi enggan menikah atau menunda-nunda pernikahannya.

Sesungguhnya pernikahan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, hanya memerlukan perhitungan cermat dan persiapan matang saja, agar tidak menimbulkan penyesalan. Sebagai risalah yang syamil (menyeluruh) dan kamil (sempurna). Islam telah memberikan tuntunan tentang tujuan pernikahan yang harus dipahami oleh kaum muslimin. Tujuannya adalah agar pernikahan itu berkah dan bernilai ibadah serta benar-benar memberikan ketenangan bagi suami istri. Dengan itu akan terwujud keluarga yang bahagia dan langgeng. Hal ini bisa diraih jika perkawinan itu dibangun atas dasar pemahaman Islam yang benar.<sup>4</sup>

Pernikahan bukan hanya hubungan antara kedua belah pihak tetapi juga hubungan antara keluarga pihak laki laki dan keluarga pihak perempuan. Pasangan suami istri tersebut hidup dalam suatu masyarakat , mereka tidak hanya tunduk pada ajaran Islam saja, tetapi juga tunduk terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam adat masyarakat setempat meskipun yang telah dilaksanakan turun temurun. Di samping itu indonesia merupakan negara yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, tiap suku bangsa mempunyai aturan pernikahan adat yang berbeda.

---

<sup>4</sup>M. Nipah Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 5.

Dalam hal pernikahan Allah SWT sudah memberikan batas-batas siapa saja yang tidak boleh atau haram untuk dinikahi. Ada yang haram selamanya yaitu wanita yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki sepanjang masa. Adapun sebab-sebab haram selamanya, yaitu karena nasab pernikahan dan sesusuan. Ada yang haram sementara yaitu wanita yang haram di nikahi selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Wanita itu akan menjadi halal jika keadaan sudah berubah.<sup>5</sup>

Dari wanita yang diharamkan untuk dinikahi menurut hukum Islam tidak disebutkan adanya larangan pernikahan karena satu suku. Di Singingi Hilir masih banyak terdapat ulama, dan masyarakat setempat masih memakai adat tersebut sampai sekarang. Maka dari itu apakah tradisi larangan pernikahan separuik pada masyarakat adat Rantau Singingi Desa Petai yang mayoritas beragama Islam bertentangan dengan hukum Islam.

Dari latar belakang tersebut maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai larangan pernikahan adat tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul: "Pernikahan Separuik Yang Dilarang Pada Masyarakat Muslim Adat Rantau Singingi Perspektif Hukum Islam" (studi kasus desa Petai, kecamatan Singingi Hilir, Provinsi Riau).

---

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *fiqhu Sunnah*, (Beirut : Dar al Fikr, 1403/1983), II : 5.

## **B. Rumusan masalah**

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bahwa adat Rantau Singingi Desa Petai melarang masyarakat melakukan pernikahan bagi mereka yang Separuik (satu suku) dengan ancaman sanksi adat, yang sesungguhnya tidak di permasalahkan dalam hukum Islam.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis merinci beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pernikahan Separuik yang dilarang hukum adat pada masyarakat Rantau Singingi di Desa Petai, Kec.Singingi Hilir, Provinsi Riau?
2. Apa yang melatarbelakangi Pernikahan separuik dalam masyarakat Rantau Singingi dilarang?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek pernikahan Separuik yang dilarang dalam masyarakat adat Rantau Singingi di Desa Petai, Kec. Singingi Hilir, Provinsi Riau?

## **C. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui Praktek pernikahan Separuik yang dilarang hukum adat pada masyarakat Rantau Singingi di Desa Petai,Kec. Singingi Hilir, Provinsi Riau.
  - b. Untuk mengetahui faktor penyebab dilarangnya pernikahan separuik pada masyarakat Rantau Singingi Desa Petai.
  - c. Untuk meninjau dan mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek larangan pernikahan Separuik dalam masyarakat adat Rantau Singingi di desa Petai, Kec.Singingi Hilir, provinsi riau.

2. Manfaat penelitian ini adalah :

- a. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan ilmiah khususnya hukum adat Rantau Singingi yang terdapat di Desa Petai, kecamatan Singingi Hilir, provinsi Riau.
- b. Berharap agar penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum Islam terhadap adat istiadat bagi masyarakat khususnya masyarakat di Desa Petai, kecamatan Singingi Hilir, provinsi Riau.
- c. Sebagai bahan kajian dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam bagi masyarakat umum, terlebih lagi bagi mahasiswa di perguruan tinggi Islam.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini di bagi menjadi bab-bab dan sub bab yang tersusun secara sistematis sehingga mudah dipahami dalam pembahasannya. Berikut sistematika pembahasan.

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan juga Sistematika Pembahasan.

Bab kedua adalah bab yang menjelaskan sumber utama yang digunakan sebagai rujukan dalam skripsi ini yaitu biasa disebut dengan Kajian Pustaka. Selain itu bab ini juga berisi tentang Landasan Teori tentang pernikahan dan larangan pernikahan dalam Islam yaitu Pengertian dan Tujuan Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Wanita Yang Haram Dinikahi, Pernikahan Yang Dilarang Dalam Islam. Kemudian di lanjutkan dengan 'Urf. Bab tiga adalah bab yang menjelaskan terkait cara atau metode yang digunakan dalam



penelitian ini tersusun secara sistematis, dalam bab ini menerangkan metode penelitian antara lain yaitu a. Jenis Penelitian dan Pendekatan, skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). b. Tempat dan Lokasi Penelitian. c. Teknis Pengumpulan Data yang diperoleh dari hasil pengamatan penulis terhadap larangan pernikahan separuik (satu suku) dengan menggunakan penelitian lapangan dengan jalan mengadakan riset lapangan (observasi) dan data sekunder data yang diambil dari bahan pustaka untuk menunjang data primer seperti buku hukum, majalah, tesis, internet yang berhubungan dengan penelitian ini. d. Teknik analisis data.

Bab keempat adalah bab yang menjelaskan bagian terpenting dari skripsi ini sekaligus intisari skripsi karena bagian ini menerangkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yaitu Adat Rantau Singingi, Pengertian Pernikahan Separuik (satu suku), Faktor-faktor Dilarangnya Pernikahan Separuik, Sanksi Adat Terhadap Larangan Pernikahan Separuik, Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Pernikahan Separuik yang Dilarang dalam Masyarakat Rantau Singingi di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Provinsi Riau.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dan diakhiri dengan saran-saran ataupun kontribusi yang dapat diambil dari skripsi ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA LANDASAN TEORI

#### A. Kajian pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Melalui penelusuran data yang telah dilakukan, terdapat beberapa karya ilmiah yang berhubungan tentang larangan pernikahan, diantaranya:

1. Dalam buku yang ditulis oleh Peunoh Daly yang berjudul, *hukum perkawinan Islam, studi perbandingan dalam kalangan ahl- aas-sunnah dan negara-negara*. Di dalam buku ini dijelaskan tidak ada larangan menikah satu suku dalam masyarakat, sebagaimana firman Allah dalam al-quran surah an-Nisā ayat 23 yang artinya” diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu-ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu ibu istrimu (ibu mertua) anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi belum kamu campuri istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun, (Qs. An-Nisā ; 23).<sup>6</sup>
2. Penelitian oleh Adini Soraya dengan judul *Pemberian Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku dalam Kenagarian Kasang Kabupaten Padang*

---

<sup>6</sup>Peunoh Dali, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang,1988), 178.

*Pariaman*". Adini membahas tentang adat minang kabau yang menentukan bahwa orang minang kabau dilarang kawin dengan orang dari suku yang serumpun. Garis keturunan di minangkabau di tentukan menurut garis ibu, maka suku serumpun ini di maksud "*Serumpun Menurut Garis Ibu*" yang di sebut juga dengan istilah "eksogami matriloal atau eksogami matrilineal".<sup>7</sup>

3. Buku NY. Soemiyati dengan judul, *Hukum Perkawian Islam dan Undang-Undang Perkawian*. Di dalam buku ini membahas tentang wanita-wanita yang haram dinikahi dan sebab-sebab wanita haram dinikahi sehingga dapat di jadikan rujukan terhadap obyek yang ingin di teliti.<sup>8</sup>
4. Buku Kamal Mukhtar dengan judul, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Didalam buku ini membahas tentang aturan- aturan perkawinan dalam Islam dan batas-batas tentang perkawinan.<sup>9</sup>
5. Penelitian oleh Anif Khusnawati dengan judul *Larangan Pernikahan Antara Saudara Sepupu Pancer Wali Di Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek dalam Perspektif Hukum Islam*". Anif membahas tentang adat yang melarang pernikahan antara saudara sepupu pancer wali tidak termasuk dalam orang-orang yang haram untuk di nikahi dalam alquran dan hadis. Masyarakat mempunyai keyakinan terhadap buruknya keturunan dari hasil pernikahan tersebut. Sepupu pancer wali yaitu anak dari paman/bibi baik dari ayah maupun ibu, kedudukannya sama dengan mahram, tidak batal wudhu jika bersentuhan, jika terjadi pernikahan maka di lakukan fasakh nikah.<sup>10</sup>
6. Buku Abdurrahman Qhazali dengan judul *fiqh munakahat*. Di dalam buku ini membahas tentang tingkatan atau kejelasan mengenai hukum perkawinan seperti wajib, sunnah, mubah, makruk dan haram.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup>Adini Soraya, "*Pemberian Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku dalam Kenegarian Kasang Kabupaten Padang Pariaman*", Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2010

<sup>8</sup>Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawiana*, (Yogyakarta : Liberty,2007) hlm. 32

<sup>9</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang,1993)

<sup>10</sup>Anif Khusnawati, *Larangan Pernikahan antara Saudara Sepupu Pancer Wali di Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek Dalam Perspektif Hukum Islam*,( Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga. 2007)

<sup>11</sup>Abdurrahman Ghozali, *Fiqh munakahat*, (Jakarta: Kencana,2015), 10

7. Buku Hilman Hadikusuma dengan judul *hukum perkawinan adat*. Didalam buku ini membahas tentang perkawinan adat batak, didalamnya terkesan bahwa penulis menyamakan adat perkawinan dalam masyarakat batak secara keseluruhan, baik batak toba maupun batak mandaliang padahal memiliki perbedaan yang signifikan.<sup>12</sup>
8. Penelitian oleh Farida Armiranti dengan judul *tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan kawin di desa taluk selong kecamatan martapura barat kabupaten banjar kalimantan selatan*". Farida membahas tentang tradisi larangan nikah di desa Taluk selong kecamatan martapura barat kalimantan selatan adalah larangan untuk kawin dengan laki-laki atau perempuan yang mengikuti mazhab selain mazhab Syafi'i.<sup>13</sup>
9. Buku yang berjudul "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah; pedoman hidup banagari, hasil kesepakatan lkaam sumatra barat*. Didalam buku ini menjelaskan mengenai aturan perkawinan dalam masyarakat minangkabau.<sup>14</sup>
10. Penelitian oleh Dedi Anton Ritongan dengan judul *tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan semarga dalam adat Batak di desa Aek Haminjon kecamatan arse kabupaten tapanuli selatan*". Dedi Anton membahas tentang larangan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang sama karena bertujuan untuk melestarikan jalur dalam garis laki-laki.<sup>15</sup>
11. Buku Ahmad Azhar Basyir, *hukum perkawinan Islam*. Didalam buku ini membahas tentang syarat-syarat sahnya perkawinan dan perempuan yang haram dinikahi, dijadikan rujukan terhadap obyek yang di teliti.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti,1990), 105-108

<sup>13</sup>Farida Armiranti, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Kawin di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*", Skripsi,(Surabaya: IAIN Sunan Ampel. 2011)

<sup>14</sup>Lkaam Sumatra Barat, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, (Sumatra Barat : surya Citra Offset,2002)

<sup>15</sup>Dedi Anton Ritongan, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga dalam Adat Batak di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan*", Skripsi,(Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010)

<sup>16</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*,(Yogyakarta:Uii Press,1999), 31

Dari keterangan atau kajian yang telah dijelaskan tentang pernikahan diatas, penulis mencermati bahwa terlihat jelas dari karya- karya tersebut berbeda dengan penjelasan mengenai larangan pernikahan adat *separuik* yang akan penulis teliti, disamping itu juga belum ada penelitian ilmiah yang secara komprehensif mengkaji tentang larangan nikah *separuik* di Rantau Singingi Desa Petai. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih dalam supaya mendapatkan hasil yang konkrit dari permasalahan tersebut dengan titik tolak menurut hukum *syara'*.

## **B. Landasan teori**

### **1. Pengertian dan Tujuan Pernikahan**

#### **a. Pengertian pernikahan**

Berbicara tentang pernikahan, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan bertujuan untuk mewujudkan kedudukan rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah.<sup>17</sup> Slamet Abidin memberikan makna pernikahan sebagai suatu antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>18</sup>

Pengertian pernikahan dalam Islam ada dua macam, yaitu

- 1) Pengertian pernikahan menurut bahasa pasangan atau jodoh, misalnya sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah:

---

<sup>17</sup>Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1992), 20.

<sup>18</sup>Slamet Abidin dan H. Aminuddun. 1999. *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia), 11-12.

Dan kami kawinkan mereka dengan bidadari. (Q. Ad-Dukhan (44): 54) ;

Dalam artian kami pasangkan mereka dengan bidadari.

2) Pengertian di atas dapat dijelaskan dengan ungkapan bahasa arab

Aku pasangkan antara unta; Mangsudnya dipasangkan satu persatu.

Kemudian dijelaskan juga dalam bahasa arab artinya yaitu berkumpul atau berhubungan.

Jelasnya pengertian pernikahan menurut arti kata dalam bahasa arab adalah bersatu, berkumpul, dan berhubungan. Yaitu merupakan suatu perbuatan yang dapat dilakukan oleh dua orang yakni suami dan istri. Sedangkan pengertian pernikahan menurut Mahmud Yunus yang terdapat dalam kitab kamus bahasa arab indonesia adalah nikah berasal dari kata “*nakaha*” “*yankihu*” “*nikāhan*” yang artinya menikahi.<sup>19</sup>

3) Pengertian pernikahan menurut syariat, yaitu:

Dari beberapa pengertian yang di berikan diatas, dapat disimpulkan bahwa nikah adalah akad antara laki-laki dan pihak perempuan untuk saling memiliki, bersenang-senang dalam pergaulan suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga).

a) Menurut prof. Ibrahim hosen, menikah itu adalah akad yang telah diatur oleh agama untuk memberikan kepada laki-laki hak memiliki penggunaan terhadap faraj perempuan dan seluruh tubuhnya untuk kenikmatan sebagai tujuan primer.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan penerjemah alquran,1973), Cet. Ke-1, 467..

<sup>20</sup>Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalak, Ruju' dan Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971), 66.

Oleh karena itu, secara luas pernikahan dalam Islam mempunyai arti:

- a. Memberikan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
- b. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
- c. Mempunyai fungsi sosial.
- d. Mendekatkan hubungan antara keluarga dan solidaritas kelompok.
- e. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
- f. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW.
- g. Merupakan perbuatan menuju taqwa.

#### **b. Tujuan Pernikahan**

- 1) Membentuk keluarga yang sakinah mawaddah, dan rahmah

Tujuan utama pernikahan yaitu untuk memperoleh kehidupan yang tenang (*sakinah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) dan dapat tercapai jika semua tujuan sudah terpenuhi. Dalam artian tujuan-tujuan yang lain sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan yang di atas.<sup>21</sup> Hal ini sebagaimana dijelaskan didalam Alquran dalam Surat Ar-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan diantara kekuasaan kekuasaannya ialah dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang,

---

<sup>21</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), 38.

sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>22</sup>

## 2) Ibadah

Melakukan pernikahan adalah bagian dari melakukan agama, melakukan perintah dari anjuran agama tentu bagian dari ibadah. Dalam hadis, nabi muhammad SAW, mempunyai harapan pribadi yaitu umatnya mempunyai jumlah banyak pada akhir zaman nanti. Melakukan sunnah nabi sama artinya dengan melakukan ibadah. Oleh karena itu pernikahan bagian dari melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW berarti juga melakukan ibadah.<sup>23</sup>

## 3) Untuk melangsungkan keturunan

Dalam suatu pernikahan pasti setiap orang mendambakan suatu keturunan atau anak yaitu buah hati belahan jantung, kurang sempurna kebahagiaan dalam suatu rumah tangga jikalau tanpa seorang anak didalam kehidupannya, keinginan untuk mendapatkan keturunan ini disebabkan anak-anak itulah yang diharapkan dapat membantu ibu dan bapaknya di kemudian hari nanti. Setiap orang tua pasti mengharapakan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha berbakti kepada kedua orang tuanya dan mendo'akannya disetiap waktu.

Dari penjelasan tersebut dapat kita ambil bahwasanya anak dapat menjadi penolong kita diakhirat nanti akan tetapi jikalau salah dalam mendidik anak juga bisa menjadi penghalang kita di akhirat nanti. Di samping itu anak juga merupakan generasi penerus penyambung keturuan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan bumi ini. Karena manusia mempunyai

---

<sup>22</sup>Kementrian Agama RI, Qur'an Karim dan Terjemahan, Surat Ar-Rūm [21] ayat 21, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 723

<sup>23</sup>Khoruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), 47.



pikiran, perasaan, kesopanan, kesosialan serta mempunyai hak dan kewajiban, maka untuk menyambung keturunan hanya dengan melaksanakan ikatan pernikahan yang sah, yang mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditentukan.<sup>24</sup>

#### 4) Untuk kebutuhan biologis (seks)

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu.<sup>25</sup>

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa seorang wanita (istri) merupakan pakaian bagi suaminya begitupun sebaliknya. Oleh karena itu Allah mengatur kehidupan manusia hubungan pria dan wanita sedemikian rupa sebuah pernikahan yang sah. Disamping pernikahan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk

<sup>24</sup>Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. Ke-3 (Yogyakarta : Liberty, 2004), 13-14.

<sup>25</sup>Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahan*, Surat Al-Baqarah [2] ayat 187, (Yogyakarta: UII Pres, 1999, 50.

menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan wanita dan pria secara harmonis dan bertanggung jawab.<sup>26</sup>

#### 5) Untuk menjaga kehormatan

Dalam hal menjaga kehormatan sangat erat hubungannya dengan pemenuhan hubungan biologis. Maksudnya suatu pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis tetapi untuk menjaga kehormatan, seseorang bisa saja memenuhi nafsu biologisnya dengan lawan jenisnya tetapi ia akan kehilangan kehormatannya. Maka dengan pernikahan kebutuhan biologis terpenuhi dan kehormatan terjaga.<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Islam sangat menganjurkan untuk melakukan pernikahan kepada ummatnya. Banyak ayat alquran dan hadis nabi yang memberikan anjuran kepada kita, diantaranya firman Allah dalam Surat Az-Zariyāt ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.<sup>28</sup>

Berkeluarga menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rizki tuhan. Hal ini dijelaskan dalam Surat An-Nūr Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

---

<sup>26</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Kencana Prenada Group, 2006), 28.

<sup>27</sup>Khoruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academiadan Tazzafa, 2004), 47.

<sup>28</sup>Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahan*, Surat Adz-Dzaariyaat [27] ayat 49, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 943

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya.<sup>29</sup>

Pada dasarnya hukum pernikahan itu adalah mubah, yaitu suatu perbuatan yang diperbolehkan mengerjakannya, tidak diwajibkan dan juga diharamkan. Tetapi ada alasan tertentu yang membuat hukumnya menjadi sunnah, makruh, wajib dan haram. Didalam hukum Islam itu ada tingkatan atau kejelasan mengenai hukum pernikahan diantaranya, yaitu wajib, sunnah, mubahh, makruh, dan haram.

- a. Wajib, bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib.
- b. Sunnah, bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah.
- c. Mubah, bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melakukan pernikahan bila seseorang kawin dengannya.
- d. Makruh, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah.
- e. Haram, bagi orang yang mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibab-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahan*, Surat An-Nuur [18] ayat 32, (Yogyakarta:UUI Press, 1999), 626

<sup>30</sup>Abd. Rahman Qhozali, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006) 18-21.

### 3. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Antara rukun dan syarat pernikahan ini ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud rukun dari pernikahan ialah hakekat dari pernikahan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, pernikahan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan tetapi tidak termasuk hakekat dan pernikahan itu sendiri. Kalau salah satu syarat-syarat dari pernikahan itu tidak di penuhi maka pernikahan itu tidak sah. Misalnya: syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun pernikahan itu.

Oleh karena itu rukun dan syarat pernikahan itu harus lengkap, tidak boleh kurang dari unsur-unsurnya. Rukun pernikahan terdiri dari suami, istri, wali, 2 (dua orang saksi) dan sighthat.<sup>31</sup> Di dalam rukun terdapat syarat-syarat yaitu:

#### a. Syarat-Syarat Suami

- 1) Beragama Islam
- 2) Jelas orangnya
- 3) Laki-laki
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terkena halangan pernikahan.<sup>32</sup>

#### b. Syarat-Syarat Istri

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab
- 2) Jelas orangnya
- 3) Perempuan
- 4) Tidak di paksa
- 5) Halal bagi suaminya

---

<sup>31</sup>A. Zuhdi Muhdlor, *memahami hukum perkawinan "Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk"*. (Yogyakarta: al-Bayan, 1994), 52.

<sup>32</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Qrafindo Persada, 1995), 71.

- 6) Tidak sedang dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa iddah (bagi janda)
  - 7) Tidak sedang ihram haji dan umrah.<sup>33</sup>
- c. Syarat-syarat wali
- 1) Laki-laki
  - 2) Dewasa
  - 3) Mempunyai hak atas perwaliannya
  - 4) Tidak terkena halangan untuk menjadi wali.<sup>34</sup>
  - 5) Islam di Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i, jadi urutan wali menurut mazhab Syafi'i ialah:
    - 6) Ayah
    - 7) Kakek seterusnya ke atas
    - 8) Saudara laki-laki sekandung
    - 9) Saudara laki-laki seayah
    - 10) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
    - 11) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
    - 12) Paman sekandung
    - 13) Paman seayah
    - 14) Anak laki-laki paman sekandung
    - 15) Anak laki-laki paman seayah
    - 16) Hakim
    - 17) Orang yang ditunjuk oleh pembelai bersangkutan.<sup>35</sup>
- d. Syarat-Syarat Saksi
- 1) Minimal dua orang laki-laki
  - 2) Dewasa
  - 3) Beragama Islam
  - 4) Mengerti maksud akad pernikahan
  - 5) Hadir pada ijab kabul berlangsung.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), 54-55.

<sup>34</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Qrapindo Persada, 1995), 71.

<sup>35</sup>Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 90-91.

e. Syarat-Sarat Sighat

- 1) Adanya pernyataan menikahkan dari wali
- 2) Memakai kata nikah, tazwij atau terjemah dari kata tersebut
- 3) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 4) Antara ijab dan qabul berkesenambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak sedangihram haji/umrah.
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus di hadiri minimal empat orang yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.<sup>37</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam rukun dan syarat pernikahan yaitu:

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi, dan
- 5) Ijab dan kabul.

Adapun syarat-syarat pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan adalah :<sup>38</sup>

- 1) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam keadan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis

---

<sup>36</sup>Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. Ke-3 (Yogyakarta: Liberti, 2004), 45.

<sup>37</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Qrapindo Persada, 1995), 72.

<sup>38</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 6

keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang tua yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

#### **4. Wanita Yang Haram Di Nikahi**

Sebagaimana laki-laki, wanita merupakan rukun dari perkawinan. Walaupun pada dasarnya tiap laki-laki Islam boleh nikah dengan wanita mana saja demikian juga di berikan pembatasan-pembatasan. Pembatasan itu bersifat larangan. Sifat larangan itu karena berlainan agama, hubungan dara, hubungan semenda, dan hubungan susuan. Larangan-larangan diatas itu berlaku untuk selamanya.

Di samping itu ada larangan yang bersifat sementara.<sup>39</sup> Yang haram selamanya yaitu wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki sepanjang masa. Sedangkan yang haram sementara yaitu wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Jika keadaannya sudah berubah, maka keharamannya hilang menjadi halal. Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi selamanya ada tiga macam.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. Ke-6 (Yogyakarta: Liberti, 2007), 31.

<sup>40</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), 102.

- a. karena Nasab/Keturunan. Dalam Alquran Surat An-Nisā (4): 23 telah dijelaskan beberapa wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, yaitu:
- 1) Ibu kandung, yaitu ibu yang telah melahirkannya, nenek dari ibu/bapak dan seterusnya keatas.
  - 2) Anak perempuan kandung, termasuk cucu dan seterusnya kebawah sesuai garis lurus.
  - 3) Saudara perempuan, yaitu semua perempuan seapak dan seibu atau seapak/ibu saja.
  - 4) Bibi dari pihak bapak, yaitu semua perempuan yang menjadi saudara bapak/kakek baik yang lahir dari kakek dan nenek maupun dari salah satu keduanya.
  - 5) Bibi dari pihak ibu, yaitu semua perempuan yang menjadi saudara ibu atau nenek, baik yang lahir dari kakek dan nenek maupun dari salah satu keduanya.
  - 6) Anak perempuan saudara laki-laki baik sekandung maupun tiri.
  - 7) Anak perempuan saudara perempuan baik sekandung maupun tiri.
- b. Karena pernikahan/pembesanan. Maksudnya karena hubungan kerabat semenda. Yaitu:
- 1) Ibu istri (mertua) yaitu ibu kandung atau ibu sesusunya baik sudah dicampuri maupun belum dicampuri.
  - 2) Anak tiri perempuan yang ibunya sudah dicampuri dalam jalinan pernikahan yang sah.
  - 3) Istri anak kandung atau istri cucu baik dari jalur laki-laki atau perempuan, baik sudah dicampuri maupun belum dicampuri.
  - 4) Istri bapak (ibu tiri) istri kakek dan seterusnya keatas baik baik yang sudah dicampuri maupun yang belum dicampuri.
- c. Karena Sesusuan. Diharamkannya nikah karena sesusuan sama halnya nikah dengan senasab. Karena itu ibu susuan hukumnya sama seperti ibu kandung, dan diharamkan bagi laki-laki yang di susui menikah dengan ibu yang



menyusui dan semua wanita yang haram dinikahi dari ibu kandung. Wanita yang dimaksud adalah:<sup>41</sup>

- 1) Ibu susuan, nenek susuan dan seterusnya keatas.
- 2) Saudara perempuan dari ibu susuan, semua anak perempuan yang menyusui pada ibu susuan yang menyusui pada cucu perempuan dari ibu susuan, yang menyusui pada istri anak laki-laki bapak susuan dan seterusnya kebawah baik melalui nasab ataupun susuan.
- 3) Saudara perempuan sesusuan, yaitu semua perempuan yang disusui oleh ibu kandung, ibu tiri, yang dilahirkan ibu susuan dan anak perempuan dari bapak susuan.
- 4) Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari bapak susuan termasuk saudara perempuan kakek baik karena nasab ataupun susuan.
- 5) Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari ibu susuan termasuk saudara perempuan nenek baik karena nasab ataupun susuan.
- 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki sesusuan dan anak perempuan sesusuan dan seterusnya kebawah baik karena nasab ataupun karena sesusuan.

## **5. Pernikahan Yang Dilarang Dalam Islam**

Allah menganjurkan kepada kita untuk menikah, dan memberikan kepada kita anugrah berupa tempat tinggal, kehormatan, anak, dan pahala setiap kali seseorang mendatangi istrinya. Tetapi Allah tidak membiarkan untuk kita perkara ini menjadi sia-sia dan tanpa aturan. Bahkan melarang kita dari berbagai jenis-jenis pernikahan yang pernah ada di masa **Jāhiliyyah**.

---

<sup>41</sup>Peunoh Dali, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Kencana 2006) 176

Larangan pernikahan dalam Islam yaitu sebagai berikut:

a. Nikah *Syighār*

Nikah *Syighār* adalah nikah timbal balik. Contohnya Seseorang laki-laki mengatakan bahwa aku nikahkan anak perempuan aku dengan engkau dengan syarat engkau nikahkan pula anak perempuanmu denganku. Tanpa ada maskawin pernikahan yang semacam ini tidak sah karena maskawinnya tidak ada, sedangkan maskawin adalah bagi perempuan yang dinikahi. Dalam nikah *Syighār* ini maskawinnya adalah perempuan yang dinikahi itu.<sup>42</sup>

Penyebab diharamkannya nikah *Syighār* yaitu karena dalam sighat nikah tidak disebutkan tentang kesediaan membayar mahar dari calon suami kepada calon istrinya. Apabila dalam sighat akat tersebut, oleh pihak calon-calon suami dinyatakan kesediaan membayar mahar kepada calon-calon istri, maka nikah itu adalah sah akan hukumnya.<sup>43</sup>

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah *Syighār* itu dapat disahkan apabila suami-suami bersedia membayar mahar mitsil kepada istri-istrinya.<sup>44</sup>

b. Nikah *Mut'ah*

Nikah *Mut'ah* adalah nikah yang bersifat sementara yang di dasari hawa nafsu belaka supaya menghindari aib atau fitnah dari seseorang dan nikah ini ada perjanjian sampai pada masa waktunya nya habis. Empat imam mazhab sepakat bahwa nikah *mut'ah* adalah batal, yang mana pernikahan itu adalah seorang laki-laki menikahi seorang perempuan selama batas waktu tertentu. Umpamanya,

---

<sup>42</sup>H. Ibnu Mas'ud, H. Zainal Abidin, S, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 300.

<sup>43</sup> Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 84.

<sup>44</sup> *Ibid.*

seseorang mengatakan “aku nikahi kamu selama satu bulan atau dua bulan dan tiga bulan.”<sup>45</sup>

Nikah *mut'ah* dulu pernah dihalalkan pada zaman Rasulullah SAW Dengan hal tertentu, kemudian beliau mengatakan bahwa Allah mengharamkan untuk selamanya sampai sampai yaumul akhir. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Artinya: menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah, bin namir, menceritakan kepada kami bapakku, menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Umar, menceritakan kepada kami Rabi' bin Sibrah al-juhni, bahwa bapaknya menceritakan bahwa ia bersama Rasulullah SAW, bersabda:

Artinya: Wahai sekalian manusia sesungguhnya aku telah mengizinkan kamu beristinta' (melakukan kawin *mut'ah*) dengan wanita, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan yang demikian sampai hari kiamat, maka barang siapa yang ada disisinya (perempuan), maka laluilah jalannya dan janganlah kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka sedikitpun”.(H.R. Muslim)

### c. Nikah *Tafwidh*

Nikah *Tafwidh* adalah nikah yang didalam *sighat*, akhadnya tidak dinyatakan kesediaan mahar (maskawin) oleh pihak calon suami kepada istri.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Damasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, bandung: Hasyimi Press, 2004), 351.

<sup>46</sup> Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty,2007), 84

d. Nikah *Muḥallil*

Nikah *Muḥallil* adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya, dengan tujuan untuk menghalalkan siwanita tadi untuk di kawini kembali oleh suaminya.

Dalam hukum Islam seorang istri yang telah ditalak tiga oleh suaminya, tidak diperbolehkan kawin kembali dengan bekas suaminya kalau belum memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Harus kawin dengan laki-laki lain
2. Sudah berhubungan sebagai suami istri
3. Ditalak oleh suaminya yang baru
4. Habis masa iddahanya.

Syarat-syarat tersebut diatas, berdasarkan pada firman Allah, dalam surat al-Baqarah ayat 230:

“Kemudian jika suami mentalaknya sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya lagi, sampai ia kawin dengan suaminya yang lain. Kemudian jika suaminya yang lain tidak menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum Allah<sup>47</sup>

Imam Syafi'i menjelaskan pernikahan muhalli ini sama deng nikah *mut'ah*, karena pernikahan muhalli disyaratkan sebagaimana pernikahan *mut'ah* itu sendiri. Seolah wali siperempuan itu berkata kepada calon suami itu: kunikahkan dan kukawinkan engkau dengan sipulan dengan syarat setelah engkau melakukan hubungan seksual dengan perempuan itu lalu engkau menceraikannya,

---

<sup>47</sup> Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta:Liberty,2007), 82.

atau tidak ada lagi pernikahan antaramu dengan perempuan itu. Dan di situ terdapat pembatasan waktu dalam pernikahan karena pernikahan itu tidak sah.

Setiap masyarakat mempunyai sistem sosial yang berbeda antara satu dengan yang lain, maka hukum Islam pun berkembang dengan bentuk-bentuk yang berbeda pula, perkembangan hukum yang berbeda itu salah satunya di tandai dengan adanya *'urf*. Dalam penyusunan ini membahas permasalahan yang ada dalam skripsi ini dengan menggunakan teori *'urf* sebagai teori utama, di dalam skripsi, di samping itu juga menggunakan *sad az-zari'ah* sebagai tambahan.

#### 1) Teori *'urf*

Dari segi kebahasaan (etimologi) *al-u'rf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf *'ain, ra;* dan *fa'* yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang diukeanl) , *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf*(yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *'urf*(kebaikan yang baik).

Adapun dari segi terminologi, kata *'urf* mengandung makna yaitu: Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu , bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain. Kata *'urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'adah*(kebiasaan), yaitu Sesuatru yang telah mantap didalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, ( Jakarta:Kreasindo Media Cita,2018), 209.

Di tinjau dari segi keabsahannya, *al-'urf* terbagi menjadi dua bagian yaitu<sup>49</sup> dalam hanya '*urf* *Ṣaḥīḥ*' yang bisa di anggap sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Di tinjau dari segi diterima penerapannya dan tidaknya '*urf*' terbagi atas:

- a) '*Urf Ṣaḥīḥ*, adalah '*urf*' yang baik dan dapat di terima karena tidak bertentangan dengan *syara*'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melanglungkan adat nikah di pandang baik, telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara*'.
- b) '*Urf Fasid*, adalah '*urf*' yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan *syara*'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau tempat yang dipandang keramat.

Secara teoritis adat tidak diakui sebagai salah satu sumber resmi dalam *yurisprudensi Islam*.<sup>50</sup> tetapi para ahli hukum mengakui adat sebagai salah satu sumber yang bersifat sekunder.<sup>51</sup> Jadi adat adalah salah satu sumber hukum yang menentukan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam seperti yang halal atau mengharamkan sesuatu yang halal. Di dalam menerima salah satu sumber hukum para ahli hukum Islam menetapkan beberapa kualifikasi:

(1) adat harus secara umum di praktekkan oleh anggota masyarakat jika adat tersebut dikenal secara umum oleh semua lapisan masyarakat atau adat di praktekkan oleh sebagian masyarakat tertentu, (2) adat harus berupa suatu kebiasaan yang sedang berjalan di dalam masyarakat pada waktu adat akan dijadikan sebagai sumber hukum, (3) adat harus dipandang tidak sah jika adat tersebut bertentangan dengan ketentuan yang eksplisit dari alquran dan hadis, adat

---

<sup>49</sup>Ibid

<sup>50</sup>Ratno Lukito, *pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS 1998), 18

<sup>51</sup>Ibid, 18

akan di pakai hanya ketika tidak ada penolakan yang eksplisit sifatnya untuk menggunakan adat salah satu pihak terkait.<sup>52</sup>

*‘Urf Ṣaḥīḥ* wajib di jaga demi kepentingan masyarakat, apabila tidak ada bertentangan dengan kaidah fiqh lain yang membatalkan kepentingan tersebut. kaidah lain menunjukkan bahwa menghilangkan segala kemafsadatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemanfaatan Jadi, dengan “*urf* atau kebiasaan didalam masyarakat baik itu perbuatan perkataan yang timbul dari manusia selama tidak bertentangan dengan ketentuan nash dalam alquran dan **as-sunnah** maka itu melupakan suatu kelaziman, akan tetapi apabila itu bertentangan dengan nash syariah atau pun dengan undang-undang maka tentulah hal itu tidak dibolehkan ataupun dalam suatu negara. Karena kedudukan nash dan syariah lebih kuat dari kebiasaan

Kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan *‘urf* adalah:

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya dengan wajib beramal.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, 25

<sup>53</sup> Muim Umar, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: proyek Pembinaan Prasarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1986), 153.

## 2) Sad az-żari'ah

Secara bahasa *sad az-żari'ah* berarti menutup jalan sedang secara istilah *sad az-żari'ah* menutup semua jalan yang menuju kesuatu kemafsadatan. Ulama fiqh membagi *sad az-żari'ah* menjadi dua segi:

Pertama, *żari'ah* di lihat dari segi kualitas kemafsadatannya kedua, *żari'ah* di lihat dari segi jenis kemafsadatannya.

Imam Asy-Syatibi mengemukakan bahwa dari segi kualitas kemafsadatan, *sad az-żari'ah* terbagi empat macam.<sup>54</sup>

- a) Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada mafsadatan secara pasti(qot'i). Perbuatan itu boleh dilakukan karena jarang membawa kepada kemafsadatan.
- b) Perbuatan yang di lakukan biasanya kemungkinan besar membawa kepada kemafsadatan.
- c) Perbuatan ini adalah dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi kemungkinan juga perbuatan tersebut membawa kepada kemafsadatan.

Ibnu Qayyim Aljauziyyah menyatakan *sad az-żari'ah* dari segi jenis kemafsadatan terbagi menjadi dua:<sup>55</sup>

1. Perbuatan itu membawa kepada suatu kemafsadatan
2. Perbuatan itu pada dasarnya dibolehkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram.

Kedua macam *żari'ah* ini Ibnu Qayyim Aljauziyyah di bagi menjadi:

- a. *Żari'ah* yang berkemaslahatan pekerjaan itu lebih kuat dari pada kemafsadatannya
- b. *Żari'ah* yang kemafsadatan lebih besar dari kemaslahatan

Dari kedua bentuk ini ada empat macam menurutnya:

---

<sup>54</sup>Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos), 162

<sup>55</sup>*Ibid*, 165



- a. *Zari'ah* yang sengaja di tujukan pada suatu kemafsadatan
- b. Pekerjaan yang dasarnya diperbolehkan tetapi di tujukan untuk melakukan suatu kemafsadatan
- c. Suatu pekerjaan yang ada dasarnya boleh, tetapi perbuatan itu adakalanya membawa kesuatu kemafsadatan.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, madzhab Malikiyyah dan Hanabilah dalam menilai perbuatan seseorang berpegang kepada tujuan dan akibat dari perbuatannya itu, sedangkan Hanafiyyah berpegang pada bentuk akad dan perbuatannya. Hal ini mempengaruhi terhadap penerapan *sad az-żari'ah* bagi kedua madzhab tersebut.<sup>56</sup>

Berkaitan dengan pembahasan penyusun diatas merupakan suatu adat yang berlaku didalam suatu masyarakat. Maka teori yang tepat untuk membolehkan dan membahas permasalahan yang ada didalamnya. Sedangkan teori *sad az-żari'ah* di gunakan untuk membeda kenyataan dalam praktik terhadap adat larangan pernikahan satu suku di Desa Petai kecamatan Singingi Hilir riau tersebut berdampak kepada satu maslahat atau kemafsadatannya lebih besar, disini penyusun menggunakan teori *sad az-żari'ah* Ibnu Qayyim Aljauzyyah untuk menganalisis pokok kedua.

---

<sup>56</sup>Wahbah Az-zuhaili, *al fiqh al-Islam waadilatuh*(beirut: Dar al-fikr, 1989) Jilid II

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

#### **A. Jenis penelitian dan Pendekatan**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan di laksanakan penyusun adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan larangan pernikahan separuk masyarakat adat Rantau Singingi di Desa Petai kecamatan Singingi Hilir. Penelitian ini tidak sesederhana apa yang terjadi pada penelitian kuantitatif, karena sebelum hasil-hasil penelitian kualitatif memberi sumbangan kepada ilmu pengetahuan, tahapan dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan berpikir kritis ilmiah, yang mana peneliti memulai berpikir secara induktif, menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial, melalui pengamatan dilapangan, kemudian mengkaji dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu.

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemuka-pemuka adat (penghulu adat), tokoh agama, pejabat pemerintahan, keluarga pelaku nikah separuik, dan masyarakat lain yang paham tentang larangan pernikahan separuik di Desa Petai kecamatan Singingi Hilir. Adapun sampel dari penelitian ini adalah

berbentuk purposiv sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada tujuan tertentu. Dalam hal ini yang menjadi sampel ialah penghulu adat, tokoh agama, dan pejabat pemerintahan yang di pandang lebih paham tentang masalah dilarangnya pernikahan separuik..

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan masalah dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat dengan menggunakan tolak ukur hukum Islam baik itu bersumber dari dari dalil-dalil alquran, hadis kaedah-kaedah ushul fiqh, seperti '*urf*' serta tidak lepas dari kompilasi hukum Islam.

### **B. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Adapun tempat penelitian tentang larangan pernikahan separuik dalam masyarakat Rantau Singingi ini yaitu di Desa Petai dan Informasi melalui wawancara dengan pemuka agama, penghulu adat dan tokoh masyarakat di desa Petai kecamatan Singingi Hilir provinsi riau.

### **C. Informan Penelitian**

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah Larangan pernikahan Separuik. Informasi melalui wawancara dengan pemuka agama niniak mamak atau penghulu agama dan tokoh masyarakat Rantau Singingi di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Riau.

## 1. Sumber Data

Menurut lofland sumber-sumber yang dapat dijadikan bahan dalam penelitian kualitatif dapat diperoleh dari kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan dan lain-lain.<sup>57</sup>

### a. Data Primer

Data primer yaitu data-data yang di peroleh dari hasil pengamatan penulis terhadap perkawinan satu suku dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan jalan mengadakan riset lapangan (observasi) yang bertujuan menghimpun data tersebut penulis menggunakan alat data dengan pedoman wawancara langsung dengan pihak yang terkait dan berhubungan dengan skripsi.

### b. Data sekunder

Adalah data-data yang di ambil dari bahan pustaka yang menunjang data primer dalam hal ini data sekunder diperoleh dari buku hukum, majalah, artikel, skripsi, tesis, internet yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Alat yang di gunakan dalam pengumpulan data penelitian ini ialah dari peneliti sendiri atau diistilahkan dengan key instrument.<sup>58</sup> peneliti menjadi instrument atau menjadi segalanya dari keseluruhan dalam proses penelitian ini, baik alat pengumpul data, pengolah data, analisis data, dan pada akhirnya pelapor hasil penelitian ini.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 169.

<sup>58</sup>Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 26.

<sup>59</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),173.

### 1. Observasi (Pengamatan)

Observasi yaitu pengamatan atau pencatatan di gunakan untuk mengumpulkan data atas penomena-penomena yang di teliti secara sistematis, penyusun menggunakan observasi langsung ke daerah objek penelitian. Disini penyusun mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan larangan pernikahan separuik..

### 2. *Interview* (Wawancara)

*Interview* atau wawancara adalah metode atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, di kerjakan secara sistemik dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.<sup>60</sup> dalam *interview* ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Untuk mendapatkan data penyusun melakukan wawancara dengan pemuka-pemuka adat (ketua adat), tokoh-tokoh agama, pejabat pemerintahan, keluarga pelaku nikah satu suku dan masyarakat lainnya.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bahan-bahan berupa dokumen, seperti berupa foto dan video di dapat melalui dokumentasi dengan cara mengambil gambar objek dengan menggunakan kamera maupun dokumentasi yang dilakukan menghasilkan foto yang di gunakan untuk mendeskripsikan objek tersebut dan dokumentasi digunakan sebagai pencari data dan mengenai beberapa hal yang baik yang berupa catatan dari pemuka adat dan data-data berupa letak

---

<sup>60</sup>Arif Subyantoro, FX. Suwanto. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Andi,2006), 97.

geografis, kondisi masyarakat Rantau Singingi maupun kondisi budayanya serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

### **E. Teknik Analisis Data**

Analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. Model interaktif initerdiri dari empat tahapan, yaitu: 1. Tahap pengumpulan data, 2. Reduksi data atau proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan kata yang sulit di pahami, 3. Penyajian data, 4. Penarikan atau verifikasi.<sup>61</sup> Teknik analisis data ini tidak terlepas dari analisis isi (Content Analysis)

Adapun metode analisis yang di gunakan untuk menganalisa data ini adalah:

1. Metode deduktif yaitu, penelitian terhadap data yang merupakan kesimpulan khusus dalam kesimpulan ini akan didekripsikan secara definitif. Dalam hal ini penyusun menggambarkan perkawinan dan larangan perkawinan dalam Islam secara umum, kemudian di tarik pemecahan masalah larangan pernikahan separuik yang terjadi dalam masyarakat desa Petai kecamatan Singingi Hilir
2. Metode induktif yaitu, suatu metode yang di gunakan untuk menganalisa suatu teori dalam hukum Islam dan menjabarkannya sehingga berbentuk penjelasan yang bersifat umum mengenai larangan pernikahan separuik di Desa petai.

---

<sup>61</sup>Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Soaial*, (Jakarta: Erlangga 2009), 148.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Tinjauan Umum Dan Sejarah Singkat**

Desa Petai terbentuk dari pindahan masyarakat yang berada di sungai bawang sekitar tahun 1942, pada awalnya desa Petai bernama kampung silonyok. Pada tahun 1942 jumlah penduduk yang mendiami kampung silonyok hanya 12 rumah yang merupakan penduduk asli. Awalnya kampung silonyok merupakan lokasi perkebunan karet penduduk dari sungai bawang, sekitar tahun 1942 salah satu masyarakat asli yaitu datuk Abdul wahab mengibahkan lahan perkebunannya untuk dijadikan lokasi perkampungan yang merupakan cikal bakal Desa Petai.

Sekitar tahun 1952 penduduk dari berbagai daerah seperti kampung sungai bawang, Petai maupun dari subayang berbondong-bondong mendiami kampung silonyok pada saat itulah berubah nama dari kampung silonyok menjadi Desa Petai dengan kepala desa pertama adalah datuk pucuk h. Abdul wahab yang diresmikan oleh camat singingi yaitu bapak camat nazarudin. Saat ini, Desa Petai merupakan salah satu desa dari 12 desa yang berada di kecamatan Singingi Hilir kabupaten kuantan singingi dan bagian dari 25 desa di Rantau Singingi.

##### **2. Keadaan demografis dan geografis desa Petai Singingi Hilir**

Desa Petai adalah suatu lingkungan adat atau suatu wilayah yang terletak di kecamatan Singingi Hilir kabupaten kuantan Singingi provinsi Riau. Desa Petai sebagai suatu lingkungan adat yang masih kental akan tradisinya di dalam

kehidupan masyarakat. Desa Petai itu terbentuk dari beberapa suku diantaranya yaitu suku Paliang, suku Patopang, suku Melayu dan suku Domo dan setiap suku mempunyai niniak mamak atau kepala suku masing-masing. Rantau Singingi Desa petai merupakan daerah yang terletak di sepanjang jalan lalu lintas sumatra tengah. Letak geografis desa Petai terletak diantara dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

1) Batas wilayah desa Petai

Tabel 1  
Letak geografis desa Petai terletak diantara

1	Sebelah utara	Desa koto bru
2	Sebelah selatan	Desa kebun lado
3	Sebelah barat	Desa pertai/bukit rimbang baling
4	Sebelah timur	

2) Luas wilayah desa

Tabel 2  
Luas wilayah desa Petai

No	Wilayah	Luas
1	Pemukiman	408.37 km
2	Pertanian SAWah	10 ha
3	Ladang/tegalan	-ha
4	Perkebunan	1801 ha
5	Hutan	-ha
6	Rawa-rawa	10 ha
7	Perkantoran	0.5 ha
8	Sekolah	5 ha
9	Jalan	80 ha
10	Lapangan sepak bola	1 ha



### 3) Orbitasi desa Petai

Tabel 3  
Orbitasi desa Petai

1	Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	8 km
2	Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	10 menit
3	Jarak ke ibu kota kabupaten	60 km
4	Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten	1 jam

### 4) Jumlah penduduk desa Petai

Tabel 4  
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1	Kepala keluarga	531 kk
2	Laki-laki	1055 orang
3	Perempuan	1004ng

### 5) Keadaan Keagamaan Desa Petai Singingi Hilir

Dalam kehidupan masyarakat adat Rantau Singingi Desa Detai dari segi agama insyaAllah berjalan dengan lancar. Dalam hal ini dapat perhatiakn atau dilihat realita dalam kehidupan masyarakat yang damai, tentram, solit dan sejahtera dilihat dari segi pemeluk agama di desa ini mayoritas agama Islam 100% penduduk asli, sedangkan pemeluk non Islam hanya sebagian kecil dan itupun pendatang. Sebagaimana dijelas dalam tabel di bawah ini.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Bustomi, Imam Masjid Al-Mutmainnah Desa Petai, Singingi Hilir, tanggal 12 Agustus 2018

a) Data keagamaan jumlah pemeluk

Tabel 5  
Jumlah pemeluk

No	Agama	Jumlah pemeluk
1	Islam	2059 orang
2	Katolik	-orang
3	Kristen	250 orang
4	Hindu	-orang
5	Budha	- orang

b) Data tempat ibadah

Masyarakat Rantau Singingi desa Petai merupakan masyarakat yang taat mengnut agama tentunya agama Islam, dalm hal ini dapat kita lihat bahwa setiap rt/dusun hampir semuanya memiliki mushollah yang merupakan sebagai tempat ibadah dan acara-acara kegamaan seperti tahlilan maulid nabi dan lain sebagainya yang menyangkut keagamaan. Jumlah tempat ibadah dapat dilihat di tabel:

Tabel 6  
Tempat ibadah

No	Tempat ibadah	Jumlah
1	Mesjid	2 buah
2	Gereja	-buah
3	Pura	-buah
4	Viraha	-buah
5	Musollah	6 buah

6) Keadaan pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal sangat pending dalam dalam kehidupan, apalagi di era moderen ini, pendidikan mempunyai peran yang sangat penting bagi bangsa negara dan agama. Pendidikan merupakan wadah untuk mencerdaskan manusia untuk menjadi penerus generasi selanjutnya, menjadikan manusia yang berkualitas. Oleh karena itu pendidikan merupakan faktor yang sangat penting

untuk ditingkatkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, di samping itu pendidikan juga merupakan sarana yang ampuh untuk meningkatkan kinerja yang profesional yang lebih baik lagi, untuk mencapai kesejahteraan bersama. Wadah tempat sarana pendidikan di daerah ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7  
Keadaan pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tk/paud	73 orang
2	Sd/mi	268 orang
3	Sltp/mts	65 orang
4	Slta/ma	65 orang
5	S1/diploma	120 orang
6	Putus sekolah	10 orang
7	Buta huruf	-orang

Tabel 8  
Lembaga Pendidikan

No	Lembaga	Jumlah
1	Gedung tk/paud	1 buah
2	Sd/mi	2 buah
3	Sltp/mts	1 buah
4	Slta/ma	1 Buah

## 7) Keadaan Sosial Budaya Dan Ekonomi

### a) Budaya

Didalam masyarakat adat Rantau Singingi desa Petai terdapat beberapa budaya yang berkembang dan dipengaruhi berbagai faktor baik itu berupa internal maupun external , ada semacam tradisi atau budaya yang sejak dahulu dilakukan nenek moyang dan menjadi turun temurun bagi masyarakat setempat, dan sebagian juga dari external yaitu dari pendatang yang menikah di daerah tersebut membawa tradisi dari halamannya.

Sampai sekarang budaya yang berkembang di Rantau Singingi masih terjaga dan dilestarikan seperti:

- a. Saluang
- b. Gondang oguang
- c. Perayaan
- d. Pacu jalur
- e. Pertemuan antar suku
- f. Rebana
- g. Silat
- h. Mandi balimau
- i. Holek Rantau dan doa padang

Didalam budaya Holek Rantau dulu merupakan sesuatu indikasi kekuatan dan semangat rakyat dalam ikatan lahir bathin , kesatuan dan persatuan yang melambangkan bersatunya suatu negeri yang maju.

Halek Rantau diselenggarakan satu kali dalam waktu tertentu yang pada intinya sama dengan musyawarah besar atau rapat akbar satu tahun sekali deangan agenda membahas, memperhatikan atau meninjau ulang atas putusan-putusan yang sudah disepakati guna untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, yang kemudian diteruskan penyampaianya kepada

masyarakat untuk diketahui secara menyeluruh. Disamping Holek Rantau juga dilaksanakan doa padang secara rutin satu kali setaun disaat akan turun keladang dengan berdoa bersama bisa disebut juga tasyakuran.

Disamping itu ada budaya yang berbasis keagamaan diantaranya:

- a. Turun mandi dan aqikah
- b. Takbiran rumah kerumah
- c. Takbiran di jalan keliling kampung
- d. Syukuran kelahiran anak
- e. Khataman alquran
- f. Acara pembersihan kuburan (gotong-royong)
- g. Do'a menyambut bulan puasa
- h. Memperingati hari kelahiran nabi
- i. Baca yasin tahlil (kematin) ngitung hari
- j. Berzanji
- k. Do'a menegakkan rumah baru

Pada dasarnya suku yang ada di desa Petai yaitu suku Melayu, dan suku Melayu terpecah beberapa cabang yaitu:

- a. Domo
- b. Paliang
- c. Patopang
- d. Melayu.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Singingi Hilir Desa Petai. (Singingi Hilir: 2016).

b) Ekonomi

Rantau Singingi Desa Petai termasuk salah satu desa yang banyak sumber daya alamnya dan lapangan pekerjaan seperti tambang batu bara, tambang mas, kelapa sawit, karet dan kebun.

Tabel 9  
Pertanian

1	Karet	1200 ha
2	Kelapa SAWit	80 ha
3	Singkong	2 ha

Tabel 10  
Peternakan

No	Ternak	Jumlah
1	Kambing	70 ekor
2	Sapi	80 ekor
3	Kerbau	30 ekor
4	Ayam	100 ekor
5	Itik	40 ekor
6	Burung	20 ekor
7	Lain-lain	-ekor

Tabel 11  
Perikanan

1	Tembak ikan	6 buah
2	Lubuk larangan	8 buah

Tabel 12  
Jenis pekerjaan

1	Petani	500
2	Pedagang	20
3	Pns	9
4	Tukang	10
5	Guru	34

6	Bidan/perawat	17
7	Tni/polri	4
8	Pensiun	2
9	Supir angkot	20
10	Buruh	20
11	Jasa persewaan	6
12	Swasta	74
13	Peternak	25

### 3. Adat Rantau Singingi

Awalnya adat Rantau Singingi adalah bersumber dari pengembangan adat pagaruyuang minangkabau, yang dibawah oleh pemuka-pemuka adat dilingkungan kerajaan pagaruyuang dimasa lalu, dalam rangka mengembangkan sayapnya kedaerah rantau, yang diperkirakan berlangsung mulai pada abad ketujuh jauh sebelum masuknya Islam keRantau Singingi, perluasan pengaruh di ikuti dengan pengembangan adat budaya serta berpindahan penduduk dari berbagai penjuru melalui jalan yang berliku dan pada akhirnya menetap dirantau sungai ngiang, yang kemudian disebut dengan Rantau Singingi. Pengertian rantau adalah meliputi daerah luar kerajaan, dengan istilah “Rantau-Ba-Rajo” Rantau Singingi diartikan dengan suatu daerah kawasan pemukiman yang berada di sepanjang daerah aliran sungai dari sungai singingi, sedangkan dalam pengertian modern yang lebih luas dalam bahasa, “Rantau” diartikan meliputi daerah awasan atau regional yang lebih luas, seperti regional provinsi Riau yang disebut dengan ‘Rantau Riau’ pada akhirnya timbul istilah merantau,dirantau, anak rantau dan lain sebagainya.

Dari negri-negri yang sebelumnya berdiri sendiri dengan komunitas asal kedatangan masing-masing para pemuka adat yang masih hindi jahiliah, sekitar

akhir abad ke 12 setelah agama Islam kian berkembang diperoleh suatu permufakatan untuk membentuk suatu pemerintahan federasi adat dengan penyusunan adat dan negeri secara demokrasi mengacu kepada kesatuan dan persatuan Rantau Singingi yang berdaulat dan diaktualkan dalam satu bentuk acara akbar. Dari momentum sejarah inilah awal pertama dimulainya penyusunan adat kemasyarakatan Rantau Singingi, dengan susunan pertama pemerintahan datuk yang sembilan. Kemudian berubah menjadi pemerintahan Datuk yang nan Baduo dan Datuk yang Batujuh pada tingkat pusat dalam bahasa Rantau Singingi “Koto Tanah Kojan” dan pada tingkat Koto terdapat Urang Goang Duo Sakato, penghulu, monti dan Dubalang sebagai pelaksana pemerintahan. Urang Godang Duo Sakato adalah sebagai pencerminan dan perpanjang tangan dari Datuk nan baduo di tanah Kojan (tanah kerajaan). Semulanya adat disusun negeri adalah empat suku pada kelompok besarnya, Kelompok itu adalah Piliang, Payobadar dan Melayu. Persyaratan untuk legalitas sebuah suku adalah memiliki orang empat jenis, yaitu:

- a). Penghulu adalah pemimpin suku yang memegang kekuasaan atau mengendalikan sebagaimana dalam petatah Melayu elok negeri dek penghulu.
- b). Monti adalah pemangku adat yang memelihara norma-norma adat serta nilai-nilai dan sebagai penghubung atau juru bicara.
- c). Dubalang adalah pemangku adat yang akan mengambil tindakan jika ada yang melanggar adat dan agama. Kemudian yang melakukan pelanggaran terhadap adat dan agama akan disidang oleh pemangku adat dan malin, sehingga diperoleh suatu keadilan dalam masyarakat.
- d). Malin disebut sebagai suluh bendang negeri yaitu orang yang memiliki ilmu tentang Agama Islam atau ulama.



Namun, jumlah suku dalam satu negeri di Rantau Singingi tidak lagi empat suku. Ada lima, ada enam bahkan lebih dari demikian, namun jika mengacu kepada keaslian adat pada dasarnya hanya empat suku, dan yang lebih mendasar lagi adalah dalam keberadaan satu suku tersebut harus ada penghulu sebagai Suku, sedangkan Monti hanya urusan kedalam mengurus anak cucu dan keponakan, dan dalam koridor adat tidak dapat mewakili suku secara external dan hanya sebatas internal suku. Dengan berbagai alasan dan pertimbangan terjadi suku yang terpecah pada dasarnya tidak lagi kuat dan banyak yang mengingkari termasuk salah satu faktor pendukung runtuh dan rusaknya nilai kemurnian adat yaitu termasuk dengan melanggar larangan pernikahan separuik atau satu suku.<sup>64</sup>

Bapak, Edison niniak mamak dari suku Patopang mengatakan bahwa adat yang dipakai ditengah masyarakat Rantau Singingi Desa Petai merupakan waris dari pada Rasulullah SAW, sangat identik dengan adat pagaruyuang minangkabau yang matrilineal berazaskan keibuan, yang dianut oleh negarawan datuk ketumenggungan dan datuk perpatih.

Karena merupakan waris dari para nabi, maka adalah adat yang bersandikan syarak yang bersumber dari kitab Allah SWT Alquranul Karim. Jadi apa yang diikatkan agama, maka itulah yang dipakai oleh adat, yang di sebut “ Syarak mandaki adat, Adat manurun”. Maksudnya adalah bahwa agama (syarak) datang berkembang menertipkan nilai adat sesuai dengan ajaran agama dan sunah Rasul. Adat mengikuti serta menyesuaikan dengan perkembangan ajaran agama

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan H. Badu, Datuk Bandar Kayo dari suku Piliang, Petai Singingi Hilir, tanggal 12 Agustus 2018

untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang sepanjang tidak diatur oleh agama, maka itu bukanlah adat yang bersandikan syarak dan pasti tidak bersumber dari Alquran dan sunah rasul. Tetapi adalah adat menurut selera sendiri dan tidak ada disiplin acuannya. Mengenai adat Rantau Singingi, ada beberapa pola Struktur adat bersandikan Syarak yaitu:

1) Waris dari pada Nabi

Yaitu mengandung arti bahwa Nabi Muhammad Allah mewariskan melalui Alquran dan Hadist berbagai segi tata kehidupan dan berbagai solusi dari permasalahan umat manusia termasuk masalah adat. Manusia

2) Syarta Menyato Adat memakai

Yaitu bahwa berdasarkan Alquran dan Hadis Nabi telah bersabda agar umat manusia mentaati ajaran agama dalam tata kehidupan sehari-hari dan dijalankan oleh masyarakat sesuai menurut pelaksanaan syariat Islam guna memperlancar dan memperhalus jalannya adat untuk senantiasa rukun dan damai.

3) Adat dipakai Limbago dituang

Yaitu apabila telah sampai masanya gelar adat dilakukan oleh generasi, guna menghindarkan terjadinya prinsip otoriter. Karena bagaimanapun jabatan pemangku adat tidak harus seumur hidup. "Rantau jauh indak taulangi, rantau dokek indak takamano, sonjo tompek bamalam, ponek tompek bonti". Apalagi "Mamak bermasalah". Dalam artian perlu membaca kondisi dilingkungannya.

4) Gelar diwariskan Pisoko ditolong

Yaitu bagi penyandang pisoko supaya ada pembagian kekuasaan dan pelimpahan wewenang berbagi rasa dan perasaan terhadap cucu kemenakan. Tidak hanya berjalan sendiri, karena ada hal-hal yang patut di ketahui dan dinikmati oleh cucu kemenakan. Perlu ada prinsip transparan karena pisoko adalah milik bersama dan laba rugi bersama

5) Ba Surau, Ba Masjid, Ba Balai, *Ba Gonjong*

Ba Surau mengandung arti bahwa dalam masyarakat adat itu harus terdapat adanya cikal bakal dan wadah pembinaan agama (syarak) mulai pada tingkat bawah untuk melahirkan generasi beradat, beriman, dan bertaqwa. Karena adat bersandikan syarak, yang berarti semua hal ihwal yang berhubungan dengan aturan-aturan pelaksanaan agama harus dipelajari dan dimiliki oleh masyarakat adat, dan para penyandang adat.

Ba Masjid mengandung arti di suatu negeri adat itu harus ada terdapat wadah pembinaan iman dan perilaku yang lebih luas dan besar setelah ditingkat surau, dakwa berbagai kepentingan dan hubungan sosial masyarakat.

Ba Balai dan *Ba Gonjong* artinya dalam masyarakat adat harus terdapat suatu wadah bagi proses musyawarah terhadap berbagai permasalahan dan terdapat proses bagi pengambilan keputusan tertinggi untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh rakyat banyak.

Inilah gambaran umum atau polah struktur secara lengkap adat bersandikan syarak sebagai acuan bagi generasi penerus adat Rantau Singingi. Masyarakat Rantau Singingi desa Petai merupakan suatu masyarakat yang sangat menjunjung tinggi tentang adat istiadat yang telah turun temurun dari nenek moyang yang terdahulu tapi tidak terlepas dari aturan dan peraturan yang terkandung didalam Islam, sebab setiap adat yang dilakukan di Rantau Singingi harus dipertimbangkan dulu secara matang apakah bertentangan dengan hukum syarak atau tidak, dalam istilah adat Rantau Singingi dikenal dengan istilah "*adat bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah*" artinya adat adalah kebiasaan sandi adalah landasan syarak adalah ketentuan agama. Dalam hal ini penulis membahas larangan adat tentang larangan pernikahan separuik yang terdapat di desa Petai ketika agama membolehkan pernikahan separuik sedangkan adat melarang akan sedemikian.

## **B. Pembahasan**

### **1. Praktek Pernikahan Separuik Yang Dilarang Masyarakat Adat Rantau Singingi Desa Petai**

Sebelum penulis menjelaskan tentang larangan pernikahan separuik (satu suku), penulis akan menjelaskan sekilas tentang pengertian suku tersebut. Suku artinya kaki, diumpamakan dalam satu badan mempunyai empat kaki atau empat cabang, dua tangan dan dua kaki. Satu kaki artinya seperempat dari satu kesatuan. Dalam bahasa melayu suku artinya seperempat. Apabila meminta satu kaki berarti meminta seperempat bagian atau dua puluh persen. Yang lebih mendasar lagi adalah dalam keberadaan suatu suku itu memiliki penghulu sebagai pemegang semua kunci adat yang dinamakan niniak mamak.<sup>65</sup>

Di Rantau Singingi desa Petai itu terdapat empat suku yaitu suku Piliang, suku Domo, suku Pitopang dan suku Melayu, jadi apabila hendak menikah seorang laki-laki maupun perempuan, dia tidak boleh menikah dengan suku yang sama misalnya laki-laki suku Domo dan perempuannya juga suku Domo maka itu dilarang oleh adat, bgitupun sebaliknya.

Sejarahinya pernikahan ini dilarang karena mulanya masyarakat Rantau Singingi tergolong masyarakat yang sangat sedikit, agar mereka berkembang maka diharuskan menikah diluar suku. Akan tetapi siking berkembangnya zaman masyarakat juga semakin berkembang begitupun dengan penduduknya sudah semalin banyak, sehinga membuat masyarakat terutama muda-mudi yang tidak mengenali satu sama lain dari kerabatnya, sulit untuk mengenal mana yang satu

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan Syamsul Bahri, Datuk Bandaro Garang dari suku Piliang, Petai, Singing Hilir, tanggal 13 Agustus 2018

suku mana yang tidak, dan bahkan sampai ada yang tidak menghiraukan akan sedemikian.

Di dalam masyarakat adat Rantau Singingi, istilah adat ada mengandung beberapa unsur yaitu:

a. Adat yang Sebenar Adat

Yaitu adat atau hukum yang tak dapat diubah-ubah. Adat yang turun dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Adat yang sebenar adat tidak dapat diubah oleh hawa nafsu manusia, tidak akan rusak oleh ruang dan waktu, (tidak akan layu diinjak dan tidak akan mati diinjak). Seperti pepatah adat yang berbunyi:

Burung adatnya bersayap  
Tajam adatnya melukai  
Air adatnya membasahi  
Api adatnya meletupkan.

b. Adat yang Diadatkan

Yaitu hukum, norma atau adat buah pikiran manusia yang kemudian berperanan untuk mengatur lalu lintas kehidupan manusia meskipun adat yang diadatkan ini seperangkat norma dan sanksi hasil gagasan leluhur yang bijaksana, tetapi sebagai karya manusia tetap rusak (berubah) oleh ruang dan waktu serta selera masyarakat dan zamannya.

c. Adat yang Teradat

Yaitu konvensi (keputusan) hasil musyawarah masyarakat yang kemudian dikokohkan menjadi adat. Adat yang teradat panduan budi pekerti, sehingga menjadi resam atau tradisi Melayu. Dalam konteks ini termasuk adab berbudi pekerti terhadap orang tua (orang yang lebih tua), bertutur sapa, bersopan santun dan lain-lain.

d. Adat Istiadat

Yaitu ketentuan yang seharusnya dilakukan, yang kemudian menjadi kebiasaan pula secara turun temurun, Dalam hal ini termasuk juga resam atau tradisi budaya Melayu Rantau Singingi. Adat istiadat ini lebih banyak

mengatur tentang ahklak beretika derngan lingkungan alam (alam). Seperti misalnya: kalau beternak, petang dikurung pagi dilepaskan, jika rumah pakai tiang, pangkal kayu sebelah bawa dan ujungnya sebelah atas.

Dari keempat uraian unsur diatas larangan pernikahan separuik di desa Petai kecamatan Singingi Hilir termasuk dalam kategori adat yang diadatkan karena dibentuk berdasarkan kesepakatan leluhur dulu, niniak mamak, alim ulama dan masyarakat setempat. Dalam kehidupan masyarakat adat desa Petai dikenal dengan istilah *mamak* yaitu saudara ibu yang laki-laki, mamak sangat di perlukan dalam pengurusan kemenakan ketika terjadi pernikahan, karena mamaklah yang mengurus masalah administrasi di kua dan meminta surat izin menikah dari penghulu adat. Disamping itu juga adad di kenal dengan istilah bako yaitu semua keluarga dari pihak ayah, merekalah yang mengurus peralatan/dekor jika ada pernikahan dan khitanan. Seandainya terjadi pelanggaran pernikahan satu suku maka mamak dan bako mereka sama. Dalam pernikahan tidak ada yang bisa mengurus administrasi dan tempat mengadu jika terjadi hambatan. Disisi lain jika terjadi sengketa dalam keluarga susah untuk diatasi dikarenakan mamaknya sama.

Dalam kejadian ini penghulu adat tidak bisa sembarangan memberikan surat izin keterangan menikah karena menyangkut ketentuan adat itu sendiri. Sebelumnya penghulu adat terlebih dahulu meninjau pasangan terdebut dan memastikan mereka tidak satu suku. Apabilah surat dari penghulu adat bermasalah dan kepala desa tidak dapat mengeluarkan surat perizinan sah adat (spa). Misalnya dalam kasus ketika seseorang melakukan pernikahan kawin lari, atau kasus jika seandainya pembelai wanita hamil diluar nikah, merekah dapat dinikahkan demi kemaslahatan sang anak, tetapi niniak mamak atau penghulu

adat tidak akan hadir dalam suatu acara pernikahan tersebut. karena adat masih di tegakkan dalam masyarakat karena demikian merupakan suatu aib yang harus di jauhi.<sup>66</sup>

Rantau Singingi desa Petai kecamatan Singingi Hilir telah tersusun rapih dengan adat istiadat sebelum masuknya Islam ke daerah tersebut, duluan adat 40 hari dari agama dalam kehidupan masyarakat yang sampai sekarang masih dilakukan.<sup>67</sup> Pengertian satu suku adalah semua keturunan dari niniak mamak kebawah yang di hitung menurut keturunan garis ibu. Semua keturunan niniak mamak ini di sebut “ sepesukuan” atau “satu suku” dan di dalam satu kelompok suku ini dikepalai oleh seorang yang disebut kepala suku ( niniak mamak ) jadi yang dimaksud satu suku di desa Petai kecamatan Singingi Hilir adalah sekelompok kaum yang berasal dari garis keturunan ibu. Dasar kehidupan desa Petai adalah hidup berkelompok, bukan individual.

Pembentukan kelompok diatur sesuai ketentuan garis ibu yang lazim di kenal dengan sistem kekerabatan matrilineal. Kelompok yang terkecil adalah “suku serumpun”. Anggota kelompok suku serumpun ini di sebut berdunsanak sehulu muara. Artinya, berdunsanak (bersaudara) karena stu keturunan dari sejak dulu kala sampai akhir zaman. Dalam kelompok suku serumpun ini berlaku adat “suku nan suku nan indak bisa di anjak, malu nan tidak dapat di bagi”. Ketentuan adat desa Petai menetapkan bahwa dilarang melakukan pernikahan dengan orang

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan H. Syaiful Anwar, Datuk Sati dari suku Melayu, Petai, Singingi Hilir, tanggal 14 Agustus 2018

<sup>67</sup>Wawancara dengan Ahyu Erfan, Kepala Desa Petai, Singingi Hilir, tanggal 15 Agustus 2018

dari suku serumpun, suku serumpun di maksud ialah serumpun menurut garis keturunan matrilineal (ibu), yang di sebut dengan istilah eksogami matrilineal.<sup>68</sup>

Di kecamatan Singingi Hilir desa Petai, salah seorang tokoh agama buya Ayarif Hidayatullah, menjelaskan: didalam aturan adat pernikahan satu suku memang tidak dibolehkan itu bagi mereka yang serumpun satu datuk atau niniak mamak. Akan tetapi bagai manapun adat tidak terlepas dari alqur'an karena, alquran adalah sumber hukum yang utama yang harus jadi pedoman kita dan adat di daerah itu sendiri. Sebagaimana dalam pipatahnya “adat bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah” bahwasanya ketentuan-ketentuan adat tidak boleh bertentangan dengan alquran.<sup>69</sup>

Di dalam sistem pernikahan desa Petai kecamatan Singingi Hilir terdapat tiga bentuk pernikahan yaitu pertama *pernikahan sumbang* dalam artian pernikahan yang tidak dilarang secara tegas oleh adat, tetapi kurang baik menurut etika orang/masyarakat desa Petai misalnya menikahi dengan dua orang yang bersaudara (bukan saudara kandung/sedara). Kedua *pernikahan pantangan*. Yaitu suatu pernikahan yang setali darah atau serumpun menurut sistem matrilineal seperti pernikahan satu suku. Ketiga *pernikahan yang dilarang*. Dalam artian bahwa pernikahan apa saja yang dilarang oleh agama maka adat juga mengikut atau melarang apa yang menjadi larangan dalam agama.

Di samping itu dalam adat Rantau Singingin mengenai pernikahan di luar suku tidaklah mutlak karena ada orang yang satu suku yang boleh nikah-menikahi

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan H. Abdur Razak, Imam Besar Masjid Al-mutmainnah, Petai, Singingi Hilir, tanggal 16 Agustus 2018

<sup>69</sup>Wawancara dengan Buya Syarif Hidayatullah, Alim Ulama, Petai, Singingi Hilir, tanggal 17 Agustus 2018



selama mereka tidak berada dalam satu paruik atau di luar Rantau Singingi. Kemudian mereka yang berasal dari Rantau Singingi atau desa Petai yang kemudian bergabung menjadi anggota suku yang dalam istilah Rantau Singingi yang disebut dengan pulang baiduak (proses pemasukan pendatang baru kedalam kelompok suku) dengan syarat membayar semacam upeti adat dalam bentuk hewan (kerbau) maka tidak ada larangan untuk menikahi sukunya yang baru karena mereka bukan berasal dari sumber geologis yang sama.<sup>70</sup>

Dari keterangan di atas dapat diambil bahwa pernikahan yang dilarang di dalam adat desa Petai kecamatan Singingi Hilir yaitu pernikahan satu suku yang separuik (yang satu datua/niniak mamak) jikalau tidak satu datuk/niniak mamak (tidak satu paruik) maka tidak ada larangan.

## **2. Faktor–Faktor Di Larangnya Pernikahan Separuik Masyarakat**

### **Adat Rantau Singingi Desa Petai**

Adat merupakan bagian dari nama hukum yang senantiasa tidak terlepas dari sendi kehidupan masyarakat dimanapun berada, sekalipun aturan dan caranya yang berbeda. Semua orang pasti akan merasakan sakit dan sakit sekali, bilamana dikatakan tidak beradat. Justru itu adat mutlak diperlukan dalam mengatur tatanan kehidupan manusia yang meliputi komunikasi, tata pergaulan, perilaku, hubungan kerja, hubungan sosial dan lainnya.

Masyarakat Rantau Singingi desa Petai khususnya adalah suatu masyarakat adat yang mempunyai syatem pernikahan yang berbeda sebagaimana

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan H. Badu, Datuk Bandaro Kayo dari suku Piliang, Petai Singingi Hilir, tanggal 19 Agustus 2018

tata cara adat di Indonesia pada umumnya. Mengenai tata cara pernikahan di Rantau Singingi tersebut yaitu termasuk kedalam kategori eksogami yaitu seorang pria dilarang menikahi seorang wanita yang semarga atau satu suku dengannya. Didalam adat Rantau Singingi seorang anak laki-laki ataupun perempuan itu mengikut menurut garis keturunan ibunya (Matrilineal) bukan dari garis keturunan ayahnya. Menurut adat rantau singing desa Petai penyebab dilarangnya nikah sepatrik ada beberapa faktor yang melatar belakangi yaitu:

a. Satu suku dianggap sebagai saudara (*Dunsanak*)

Pada dasarnya di Rantau Singingi rasa kekeluargaan sangat kuat dan terasa sangat dekat, bahkan satu suku di anggap sebagai kakak beradik begitu dekat tali persaudaraannya. Jadi jika seseorang ingin melakukan pernikahan maka dia harus mencari ke suku yang lain.

b. Pernikahan satu suku Menyebabkan keturunan yang cacat dan dikhawatirkan juga rusaknya hubungan sosial antara dua orang yang bersaudara misalnya jika terjadi perceraian diantara mereka akan menyebabkan rusaknya hubungan persaudaraan. Hal ini juga akan menimbulkan kesulitan dalam mengatasi masalah di karenakan mamaknya sama, padahal sebelumnya mempelai dan keluarganya telah terjalin persaudaraan yang kuat (satu suku)

c. Rusaknya silsilah kekerabatan atau hak

Pernikahan satu suku dapat menyebabkan hubungan kekerabatan menjadi rusak, yaitu sulit memanggil samondo ( saudara dari suami atau istri ) ketika berkumpul dengan keluarga pihak suami atau istri, dan sulit untuk menentukan siap bako atau mamak dari anak yang dilahirkan. Selain itu pelaku dan keturunan tidak bisa menjadi penerus niniak mamak dan tidak diikut sertakan dalam masalah adat.

d. Mencegah dari terjadinya pernikahan antara saudara kandung

Mengenai larangan pernikahan satu suku sebagian tokoh adat mengqiyaskan dengan kisah pada zaman nabi adam as bahwa anak-anaknya tidak boleh menikah dengan saudara kembarnya tetapi dibolehkan menikah secara

selang-seling (bukan dengan saudara kembarnya) ini juga salah satu alasan mengapa nikah satu suku dilarang. Maka dari itu para penghulu adat (niniak mamak) alim ulama cerdas pandai sangat menghawatirkan jika terjadi pernikahan saudara kandung, jikalau sudah terjadi pernikahan semacam ini tidak tertutup kemungkinan karena kurangnya moral dan akhlak mereka akan melakukan pernikahan saudara kandung, maka dalam hal ini adat sebagai pendukung agama, supaya tidak sampai kepada hal yang dilarang agama.

e. Masyarakat meyakini akan terjadi hal yang buruk terhadap keturunan

Karena didalam adat tersebut terdapat sumpah (kutukan) dalam istilah adat Rantau Singingi di sebut sumpah sotiah yaitu sumpah yang telah di ucapkan oleh keempat kepala suku pada awal terbentuknya Rantau Singingi, dan kutukan tersebut atau sumpah sotiah akan berlaku bagi mereka yang melanggar. Masyarakat meyakini bahwaketurunan dari pelaku pernikahan satu suku ini akan mengalami cacat mental keluarga bergantian mengalami penyakit kalau ngk suami istrinya kalau ngk istrinya anaknya begitu seterusnya keturunannya mengalami IQ rendah, penyakit keturunan yang sulit disembuhkan, ketidak harmonisannya dalam rumah tangga, merasa kurang bahagia, senantiasa keluh kesah dalam rumah tangga.<sup>71</sup>

Dari beberapa faktor yang dijelaskan diatas, maka lembaga pemberdayaan adat/penghulu adat memberlakukan larangan pernikahan satu suku sampai saat ini, dan kua tidak bisa menikahkan mempelai sebelum mendapatkan surat perizinan nikah dari penghulu adat supaya, dengan tujuan supaya adat dan agama sejalan. Mengenai faktor yang paling kuat atas dilarangnya pernikahan sepauk yaitu: satu suku dianggap sebagai dunsanak atau (saudara) dan menyebabkan ketununan yang lemah. Jikalau ditinjau secara mendalam alasan yang digunakan oleh adat, pada dasarnya sesuai dengan alasan yang dijelaskan dalam hukum Islam itu sendiri.

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan Edison, Datuk Bandaro Mudo dari suku Patopang, Petai, Singingi Hilir, tanggal 20 Agustus 2018

Maksud dari penjelasan diatas adalah bahwasanya janganlah kamu melakukan pernikahan dengan kerabat yang dekat karena melakukan pernikahan dengan kerabat yang dekat akan mengakibatkan keturunan yang lemah.

1) Menurut ulama fuqaha Said Al-bakri bin Assaid Muhammad Syatho Addimyaathi Al-misri

Dalam hasyi'ah i'anutul thalibin menerangkan bahwa:”menikahi wanita kerabat yang jauh hubungan nasabnya dari laki-laki itu lebih aula dari kerabat dekat, karena pernikahan dengan kerabat dekat dapat menyebabkan lemah keturunan.yang dimaksud dengan kerabat dekat itu ialah bintul ‘ammi ( anak perempuan dari anak laki-laki bapak ), bintul khali ( anak perempuan dari saudara laki-laki ibu ), bintul ‘ammati ( anak perempuan dari saudara perempuan bapak ), bintu ibnil khali ( anak perempuan dari anak saudara laki-laki ibu ), bintu ibnil ‘ammati ( anak perempuan dari anak saudara perempuan bapak ), bintu ibnil khalati (anak perempuan dari anak saudara perempuan ibu)”.<sup>72</sup>

Disamping itu jikalau ditinjau dari ilmu kesehatan mengenai faktor dilarangnya nikah satu suku, tanpa di sadari ternyata sangat erat kaitannya dengan ilmu kesehatan bagi masyarakat. Salah satu kemungkinan akibat nikah satu suku yaitu munculnya penyakit keturunann seperti diabetes asam urat b uta warna dan sebagainya.

Contoh: Semisalnya seorang ayah mempunyai penyakit b, kemudian setiap anak mewarisi bibit penyakit sedemikian, selanjutnya besar kemungkinan penyakit ini juga diwariskan keketurunannya begitu terus turun temurun dan tidak dapat di pungkiri besar kemungkinan yang nikah satu suku mewarisi gen penyakit tersebut.

Ketika terjadinya pernikahan separuik sangat mungkin kedua pasangan membawa gen penyakit di dalam darahnya, disaat gen ini menjadi dominan,

---

<sup>72</sup>Said Al-Bakri bin Assaid Muhammad Syatho Addimyaathi al-Misri, *Hasyi'ah I'anutul Thalibin*, (Singapura: Dar al-Thiba'ah al-Misriyah, T,th), Juz 3, 270-271.

sangat mungkin anaknya mengalami penyakit yang dulu pernah dialami kakek, inilah salah satu efek dari nikah satu suku yang harus dihindarkan.<sup>73</sup>

Dari beberapa pendapat di atas yang dipakai sebagai dalil hukum, terlihat ada kesamaan antara hukum Islam dengan hukum adat yaitu terletak pada lemahnya keturunan. Sedemikian juga sesuai dengan kaidah ushul fiqh tentang kemaslahatan yaitu: Artinya: menghindari mafsadah (mudharat) lebih utama dari mengambil kebaiakan

Kaidah di atas menjadi pendorong/menguatkan adanya larangan pernikahan satu suku untuk menghindari mudarat, berdasarkan kaidah ini dapat kita lihat kemaslahatan yang muncul dari pernikahan satu suku yaitu menyebabkan lemahnya keturunan. Demikian juga kemaslahatan atau masalah adalah sesuatu yang baik yang diterima oleh akal yang sehat, dan mengenai akal, akal adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia salah satunya untuk menimbang antara mafsada dan kemaslahatan diantara keduanya. Semua seruan Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia baik itu yang dijelaskan langsung oleh Allah atau tidak. Suruhan Allah untuk berzikir dan shalat disebutkan sendiri alasannya oleh Allah.<sup>74</sup>

Maslahat itu ada dua macam:

1) Menimbulkan manfaat

Yaitu kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan Siismar, Datuk Jalawi dari suku Domo, di Petai Singingi Hilir, tanggal 21 Agustus 2018

<sup>74</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Ciputat: PT Logos Wacaba Ilmu, 1999), 207.

seseorang saat melakukan perbuatan yang disuruh itu. Misalnya orang yang sedang haus meminum minuman segar. Ada juga yang dirasakannya dikemudian hari, sedangkan pada waktu melaksanakannya tidak dirasakan sebagai suatu kenikmatan tetapi justru ketidakenakan. Seorng orang yang sedang mengalami sakit malaria disuruh meminum pil kina yang pahit. Setiap suruhan Allah berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti ini.

## 2) Menghindari mudarat

Yaitu menghindari umat manusia dari suatu keburukan dan kerusakan yang di sebut (menolak kerusakan) keburukan dan kerusakan itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang,ada juga yang pada waktu berbuat, dirasakannya sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukan padanya. Misalnya mengkonsumsi gula bagi yang mengalami penyakit diabetes, memakan daging bagi yang darah tinggi.

Dalam hal ini penulis memberi penjelasan tentang larangan pernikahan melalui kaidah fiqh seperti yang telah di jelaskan di atas.

Setelah Islam masuk ke Rantau Singingi, maka mulailah dilaksanakan ajaran-ajaran agama Islam, namun juga tidak terlepas dari sistem adat istiadat yang telah turun temurun dari nenek moyang. Berpilin keduanya antara adat Rantau Singingi desa Petai dengan agama Islam dan membawa konsekuensi sendiri. Baik ketentuan adat maupun ketentuan agama Islam di dalam kehidupan masyarakat Rantau Singingi/desa Petai tidak dapat di ilakkan, khususnya dalam masalah pernikahan. Kemudian aturan itu harus dipelajari dan dilaksanakan seiring sejalan diantara keduanya.

Kemudian, apabila seseorang melakukan pelanggaran atau pendrobakan terhadap salah satu ketentuan adat maupun ketentuan agama Islam dalam hal masalah pernikahan akan membawa dampak konsekuensi yang besar dan pahit

bagi kehidupannya bahkan berdampak ke anak keturunannya nanti. Kemudian pernikahan satu suku yang separuik yang dilakukan oleh warga, maka akan di kecam masyarakat adat, tidak diberi kesempatan mengeluarkan pendapat apabila ada musyawara tentang masalah adat istiadat dan diberi hukuman diatas perbuatannya.<sup>75</sup>

Adapun sanksi pelanggaran terhadap larangan pernikahan satu suku yaitu :

1. Dikucikan dalam kehidupan masyarakat

Dihapus haknya menjadi niniak mamak, setiap masyarakat (laki-laki) mempunyai hak menjadi niniak mamak atau ketua suku untuk menjadi penerus di sukunya, jikalau dia mempunya kemampuan dalam bidang hal tersebut, tetapi jikalau seseorang itu melanggar ketentuan adat tentang larangan nikah satau suku sekalipun orang itu pintar dalam bidangnya, maka haknya akan hilang dan tidak di ikutsertakan dalam kegiatan adat, tidak bisa mengeluarkan pendapat dalam adat sampai keturunanya.

2. Tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat

3. Pelaku di usir dari wilayah Rantau Singingi desa Petai

Pada mulanya bagi pelaku di suruh pergi dari kampung, dan tidak boleh pulang ke kampungnya lagi (adat yng teradat) tetapi saat ini karena beriringnya zaman ada juga oknum masyarakat yang melakukan pernikahan satu suku dengan cara kawin lari dan cuma diberi sanksi dengan membayar upeti dalam bentuk hewan ternak.

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan Izul Muharman, Datuk Bandaro Kayo dari suku paliang, Petai, Singingi Hilir, tanggal 22 Agustus 2018

#### 4. Didenda dengan seekor kambing

Dalam hal sanksi tersebut pelaku diwajibkan menyembeli kambing tersebut untuk makan bersama-sama dengan menghadirkan niniak mamak (penghulu suku) dari ke empat suku, suku Domo, piliang, Patopang, dan Melayu.

Jika seandainya ada salah satu dari empat niniak mamak tidak diberitahukan, maka pelaku diwajibkan lagi menyembeli seekor kambing sampai keempat kepala suku/niniak mamak hadir dan menyaksikan hukuman ini. Supaya dapat menjadi pelajaran bagi penduduk setempat yang menghadiri acara tersebut sehingga pernikahan satu suku tidak terulang lagi di kemudian hari dan masa yang akan datang.

Dalam hal sanksi diatas ditentukan oleh niniak mamak (penghulu adat) berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara pelaku. Jika ibu atau nenek dari pasangan tersebut kakak beradik maka semua hukuman dilaksanakan. Kejadian diatas merupakan suatu *aib* yang sangat besar dalam suatu keluarga. Jadi, pelaku diwajibkan menyembeli kambing dan pasangan tersebut diusir dari desa Petai. Biasanya mereka tidak kembali lagi seakan malunya kepada masyarakat setempat, karena mereka dikucilkan dan tidak di hiraukan lagi dalam masyarakat.

Pelaku pernikahan satu suku yang mempunyai hubungan kekerabatan yang jauh tidak diusir dari desa Petai, mereka cuma diwajibkan menyembeli kambing dan dikucilkan dalam masalah adat. Pelaku tidak mendapat tempat dalam adat begitupun keturunannya. Adanya sanksi-sanksi tersebut yang akan diberikn terhadap pelanggar pernikahan satu suku, masyarakat menjadi takut dan tidak mau



melakukan hal tersebut. Pastinya masyarakat tidak melakukan pernikahan satu suku karena takut dikenai sanksi atas perbuatannya.<sup>76</sup>

### **3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Separuik Masyarakat Muslim Adat Rantau Singingi Di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Provinsi Riau**

Dalam kehidupan masyarakat, bahwa adat merupakan bagian dari nama hukum yang senantiasa tidak terlepas dari sendi kehidupan masyarakat dimanapun berada, sekalipun aturan dan caranya yang berbeda. Semua orang pasti akan merasakan sakit dan sakit sekali bilamana dikatakan tidak beradat Filsafah hidup dalam masyarakat Rantau Singingi desa Petai sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah adat bersandikan *syara'*, *syara'* bersandikan kitabullah. Artinya,apa yang dikatakan agama, maka itulah yang dipakai oleh adat. Segalah sesuatu adat ditinjau terlebih dahulu dengan hukum Islam.jadi, seandainya hukum adat bertentangan dengan hukum Islam, maka hukum Islam yang didahulukan.

Mengenai tentang pernikahan sudah diataur didalam alquran yang mencakup rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan. dasar-dasar pernikahan, pernikahan yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana telah dijelaskan segelintir pada Bab II. Di dalam al-quran dijelaskan tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi terbagi dua yaitu haram sementara dan haram untuk selamanya.

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan Khairul Fitri, Datuk Mankuning, dari suku Domo, Petai, Singingi Hilir, tanggal 23 Agustus 2018

Sebagaimana dijelaskan didalam surat an-nisa ayat 22-24 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu,terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.<sup>77</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي

حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ

أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: diharamkan diatas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan yang sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam peliharaanmu, dan istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu( yang sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu dan menghimpun dalam pernikahan, dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahan*, Surat An-Nisaa' {4} ayat 22, (Yogyakarta:UUI Press, 1999), 144.

<sup>78</sup>Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahan*, Surat An-Nisaa' {4} ayat 23, (Yogyakarta:UUI Press, 1999), 144.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا  
بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضِيئُكُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: dan diharamkan kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki, Allah telah meletakkan hukum itu sebagai ketetapan atas kamu. Dandihalalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.<sup>79</sup>

Berdasarkan firman Allah diatas dijelaskan tentang wanita-wanita yang tidak boleh atau haram dinikahi ada beberapa hal. Di dalam surat an-nisa ayat 22, dijelaskan bahwa Allah mengharamkan menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahnya setelah turunnya ayat ini, di dalam surat an-nisa ayat 23 Allah memperjelas lebih rinci wanita-wanita lain yang juga haram untuk dinikahi, dan sedangkan dalam surat an-nisa ayat 24 dijelaskan Allah menambahkan wanita yang haram untuk dinikahi. Berkaitan dengan hal ini, adat Rantau Singingi desa Petai larangan pernikahan ditambah satu lagi yaitu larangan pernikahan satu suku dengan kesepakatan penghulu adat dean masyarakat Rantau Singingi.

Dalam pengertian larangan pernikahan itu ada dua yaitu ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat selamanya.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup>Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahan*, Surat An-Nisaa' {5} ayat 24, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 145.

<sup>80</sup>Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlas-sunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 188.

Larangan Nikah sementara yaitu:

- a. Istri yang sudah ditalak tiga
- b. Karena masih dalam iddah
- c. Mengumpulkan dua orang wanita mahram
- d. Nikah dengan budak
- e. Kikah lebih dari empat orang istri
- f. Nikah dengan istri orang lain
- g. Nikah dengan wanita musyrik dan ahli kitab.

Sedangkan larangan nikah untuk selamanya yaitu:<sup>81</sup>

- a. Karena nasab
- b. Karena semenda
- c. Karena persusuan.

Jikalau dilihat dari keterangan diatas tidak ada larangan melakukan pernikahan yang berdasarkan tali darah dari pihak ibu maupun ayah seperti tali persaudaraan satu suku.

Dalam KHI juga sudah diatur tentang larangan pernikahan dalam pasal 39-44 sebagai berikut:<sup>82</sup>

1. Karena Nasab
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya.
  - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
  - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
  - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.

---

<sup>81</sup>Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlas-sunnah dan Negara-negara Islam*,(Jakarta: Kencana, 2006), 178-182.

<sup>82</sup>Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang perkawinan pasal 39-44

- c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekasistrinya, kecuali putusnya hubungan pernikahan dengan bekas istrinya itu qabla al dukhul.
  - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan
- a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
  - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
  - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
  - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
  - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.<sup>83</sup>

Kemudian disebutkan juga pada pasal selanjutnya tentang larangan pernikahan antara pria dan wanita karena beberapa sebab, yaitu:

1. Dalam keadaan tertentu:
  - a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu pernikahan dengan pria lain.
  - b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
  - c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>84</sup>
2. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya yaitu:
  - a. Saudara kandung seayah atau seibu serta keturunannya.
  - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Dan larangan tersebut tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah di talak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.<sup>85</sup>
3. Seorang pria yang sedang mempunyai empat (4) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat pernikahan atau masih dalam masa iddah talak raj'i

---

<sup>83</sup>Kompilasi Hukum Islam buku I tentang perkawinan pasal 39

<sup>84</sup>Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Perkawinan Pasal 40

<sup>85</sup>Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Perkawinan Pasal 41

atau salah seorang diantara mereka masih terikat pernikahan sedangkan yanglainnya dalam masa talak raj'i, maka pria itu dilarang melakukan pernikahan dengan wanita lain.<sup>86</sup>

4. Seorang pria juga dilarang melakukan pernikahan yaitu:
  - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang di talak tiga kali, kecuali bekas istri tersebut telah nikah dengan pria lain. Pernikahan itu putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.
  - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.<sup>87</sup>
5. Seorang wanita Islam juga dilarang melakukan pernikahan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.<sup>88</sup>

Dalam keterangan diatas mengenai perundang-undangan di indonesia dalam KHI juga tidak ditemukan tentang larangan pernikahan satu suku / berdasarkan garis keturunan ibu. Kemudian penulis melanjutkan pencarian atau menganalisa dari hadis tentang larangan pernikahan. Adapun larangan pernikahan dalam hadis yaitu: nikah *Syighār*, nikah *mut'ah*, nikah badal, nikah Muḥallil, dan nikah righth sebagai mana yang telah dijelaskan di Bab II. Kemudian tidak ditemukan juga larangan pernikahan seperti larangan atau anjuran pernikahan satu suku. Jadi, berdasarkan keterangan diatas tidak ada larangannya dalam alquran maupun hadis tentang desmikian. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa larangan pernikahan separuik di Rantau Singingi desa Petai itu berlandaskan karena alasan mengenai tentang '*urf* atau adat.

Dalam keterangan di atas di jelaskan bahwa segala sesuatu yang mungkin menjadi adat atau kebiasaan di suatu tempat itu harus di tinjau/ dikaji lebih dalam

---

<sup>86</sup>Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Perkawinan Pasal 42

<sup>87</sup>Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Perkawinan Pasal 43

<sup>88</sup>Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Perkawinan Pasal 44

dulu apakah itu bertentangan atau tidak, tidak secara otomatis *'urf* atau adat itu menjadi hukm harus dikaji dalam beberapa hal.

*'Urf* secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. *'urf* sering disebut sebagai adat.<sup>89</sup> tetapi adat lebih umum dari pada *'urf*, sebab adat kadang-kadang terdiri atas adat perorangan atau bagi orang tertentu, sehingga hal ini tidak bisa dinamakan *'urf*, dan kadang-kadang terdiri atas adat masyarakat. Demikianlah yang disebut *'urf* baik bersifat umum maupun khusus.<sup>90</sup>

Ulama fiqih membagi *'urf* yaitu:

1. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi dua:

a. *'Urf 'ām* (kebiasaan yang bersifat umum)

Yaitu kebiasaan yang berlaku umum diseluruh daerah. Contohnya dalam hal jual beli motor, segala hal yang diperlukan untuk memperbaiki atau kehidupan sehari-hari seperti spion, lampu, kulkas tv dan lain-lain termasuk dalam harga jual tanpa akad.

b. *'Urf Khôṣ* (kebiasaan yang bersifat khusus)

Yaitu kebiasaan yang berlaku dimasyarakat tertentu. Contohnya dalam jual beli barang jika terdapat cacat atau rusak mak boleh dikembalikan kembali. Sedangkan ditempat lain tidak boleh dikembalikan lagi.

2. Dari segi keabsahannya dan pandangan *syara'*, *'urf* terbagi dua:

a. *'Urf Ṣaḥīḥ*

Yaitu kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dan tidak bertentangan dengan nas, tidak menghilangkan kemaslahatan serta tidak membawa mudhorat bagi mereka. *'urf* demikian dipandang sah sebagai salah satu sumber pokok hukum

---

<sup>89</sup>Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.

<sup>90</sup>Chairul Umam, dkk, *Ushul Fiqh 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 159.

Islam. Contohnya dalam masah pertunangan pihak laki-laki diperbolehkan memberi hadiah kepada wanita tetapi bukan sebagai mas kawin.

b. *'Urf Fasid*

Yaitu *'urf* yang bertentangan dengan nas dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*, *'urf* ini tidak dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum. Misalnya seorang pegawai bank menghalalkan riba dalam hal pinjam meminjam.

Syarat-syarat *'urf* yang dapat dijadikan sebagai penetapan hukum sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan nas yang qath'i
- b. *'Urf* harus berlaku universal. Tidak dibenarkan *'urf* yang menyamai *'urf* lainnya karena adanya pertentangan antara mereka yang mengamalkan dan yang meninggalkan,
- c. *'Urf* harus berlaku selamanya. Tidak dibenarkan *'urf* yang datang kemudian.<sup>91</sup>

Jika dilihat dari segi kecakupannya larangan pernikahan satu suku dalam adat Rantau Singingi desa Petai termasuk kategori *al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) karena tidak berlaku universal, di samping itu secara tidak langsung tokoh adat telah bertentangan dengan tokoh agama dan keluar dari filsafah sendiri.

Dilihat dari segi keabsahannya larangan pernikahan satu suku dalam adat Rantau Singingi desa Petai termasuk kategori *al-'urf al-fasid* karena secara normatif bertentangan dengan nas dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'* serta tidak memenuhi syarat-syarat *'urf* yang akurat untuk dijadikan sumber penetapan hukumnya. Karena larangan pernikahan satu suku ini tidak terdapat dalam nas, maka penulis mencari/menganalisa untuk mengetahui *'urf* mengenai

---

<sup>91</sup>Ibid, 160-166



larangan pernikahan satu suku ini melalui aspek masalah dan mudarat dengan mempertimbangkan maqasid al-syariah.

Istilah *Maqasid al-syari'ah* adalah bentuk jama' dari kata '*maqsid*', yang menunjuk kepada tujuan (*al-hadaf*), sasaran (*al-marlub*), atau tujuan akhir (*al-gayah*).<sup>92</sup>*Maqasid al-Syari'ah* berarti tujuan akhir dari syari'at Islam. Ibnu 'Asyur di dalam '*Al-Syariah Al-Islamiyah*, menyatakan bahwa *Maqashid Syariah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperlihatkan oleh Allah SWT dalam sebuah atau sebagian besar syari'at Nya, juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syari'at atau tujuan umumnya. Menurut Ibnu 'Asyur, inti dari *maqashid syari'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan umat yang sebesar-besarnya, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Hampir senada dengan Ibnu Asyur, Wahbah Zuhaili menyatakan syariat itu pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan umum, *kemaslahatan 'ammah*, dalam alam nyata yaitu membahagiakan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada kesempurnaan,kebaikan, budaya, dan peradaban yang terpuji.<sup>93</sup>

- 1) Berdasarkan keterangan diatas jelaslah bahwa semua ketentuan hukumnya ditetapkan demi kemaslahatan hambahnya.

Dalam upaya meraih kemaslahatan. Menurut Imam Al Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan yaitu:

---

<sup>92</sup>Jaser 'Audah, *Al Maqasid Untuk Pemula*, penjt. 'Ali 'Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-Pres UIN Sunan Kalijaga, 2013), 6.

<sup>93</sup>Wahbah Zuhaili, *Nazariat al Darurah al Syar'iyah, Muqaranah Ma'a al Qanun al Wad'i*, edisi Indonesia, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, terj. Said Agil Hasan al Munawwar dan M. Hadri Hasan, (Jakarta: Qaya Media Pratama, 1997), 47.

a) *Dhorūriyyāt* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Keperluan dan perlindungan *Dhorūriyyāt* ini dalam ushul fiqh, termasuk as-Syathibi, membagi menjadi lima buah, yaitu pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperlukan untuk<sup>94</sup>:

1. Keselamatan agama (ketaatan ibadah kepada Allah SWT)
2. Keselamatan nyawa (perindividu)
3. Keselamatan akal (termasuk hati nurani),
4. Keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindungi harga diri dan kehormatan seorang dan
5. Keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang.

b) *Hājiyyāt* adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketinggian menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan *Dhorūriyyāt* dengan *Hājiyyāt* adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.<sup>95</sup>

c) *Tahsīniyyāt* adalah (tersier) yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya.

---

<sup>94</sup>Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, CV Diandra Primamitra Media, Banda Aceh, 2012, 39-40.

<sup>95</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. Ke-4 Kencana Prenada Media Group, (Jakarta: 2008), 209.

Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, dan kelapangan.<sup>96</sup>

Adapun mengenai larangan pernikahan Separuik ini itu tidak termasuk dalam kategori apa-apa yang disebutkan dalam *al-Dhorüriyyât*, tetapi hanya masuk dalam kategori *al-Hâjiyyât* karena dibutuhkan masyarakat Rantau Singingi desa Petai untuk mempermudah mencapai kebahagiaan, kenyamanan dan kelangsungan hidup yang tentam didalam menjaani kehidupan rumah tangga. Dan disamping itu juga untuk menghindari mafsadah dari pernikahan satu Separuik sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Dalam hukum Islam juga tidak terdapat penjelasan bahwa dilarangnya pernikahan separuik begitupun sebaliknya. Oleh karena itu masyarakat adat Rantau Singingi melarang melakukan pernikahan separuik (satu suku) dengan mempertimbangkan beberapa hal itu hukumnya boleh (mubah) tidak terlepas dari tujuan Agama yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan umat Islam. Menurut A. Rahman, Asmuni dalam bukunya” didalam hukum Islam boleh hukumnya melakukan pernikahan apabila pernikahan itu membawa kepada kebaikan dan perbaikan. Menurut Adat Rantau Singingi Desa Petai mengenai tentang dilarangnya pernikahan separuik atau satu suku itu merupakan suatu pernikahan yang ideal bagi calon mempelai terutama bagi anak keturunannya. Didalam hukum Islam pernikahan demikian bukanlah pernikahan yang ideal akan tetapi boleh dilakukan karena tidak ada larangan dalam alquran maupun hadis.

---

<sup>96</sup>Ibid

Islam memberikan panduan yang cukup jelas mengenai hukum-hukum tentang apabila seseorang melakukan suatu hal yang melanggar syariat Islam. Akan tetapi mengenai sanksi-sanksi diatas pelanggaran larangan pernikahan separuik baik itu berupa lisan maupun perbuatan tidak ditemukan didalam hukum Islam, Karena satu suku atau yang tidak satu nasab bukan suatu hal perzinaan atau perbuatan yang dilarang dalam Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Praktek Pernikahan Separuik (satu suku) yang dilarang dalam masyarakat muslim adat Rantau Singingi di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Provinsi Riau merupakan suatu sistem Pernikahan yang menganut sistem exogami yaitu seorang Pria dilarang menikahi seorang wanita yang separuik atau satu suku dengannya (klenmatrilineal). Dalam masyarakat Rantau Singingi Desa Petai terdapat empat suku yaitu suku Paliang, suku Domo, suku Melayu dan suku Patopang yang memiliki aturan dan sanksi didalamnya. Jadi masyarakat tidak dibolehkan melakukan pernikahan dengan suku bagian yaitu apabila kedua mempelai mempunyai suku yang sama misalnya, mempelai laki-laki suku Domo dan mempelai perempuan juga suku Domo maka adat melarang akan pernikahan tersebut di sebabkan satu suku.
2. Penyebab dilarangnya pernikahan Separuik yaitu separuik atau satu suku dianggap sebagai saudara kerabat dekat, bahkan seakan dekatnya sudah dianggap sebagai kakak beradik, Pernikahan Separuik akan menyebabkan ketutunan yang cacat baik itu cacat fisik maupun

mental, dikhawatirkan rusaknya hubungan sosial diantara dua orang bersaudara misalnya jikalau terjadi perceraian, karena sebelumnya satu suku telah terjalin persaudaraan yang baik, rusaknya silsilah kekerabatan atau hak dalam adat, masyarakat menyakini akan terjadinya malapetaka karenaitu merupakan sumpah nenek moyang terdahulu.

3. Adapun mengenai larangan pernikahan Separuik (satu suku) yang di terapkan pada Masyarakat muslim adat Rantau Singingi Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Provinsi Riau Ketentuan tersebut tidak ditemukan dalam hukum Islam. Karena separuik atau satu suku tidak termasuk dalam unsur orang-orang yang haram dinikahi, di dalam hukum Islam orang-orang yang haram diikahi terkait dengan saudara adalah saudara sesusuan dan saudara kandung. Jadi boleh didalam Islam, dan juga Islam tidak melarang akan pernikahan sedemikian, tetapi di dalam hukum adat melarang jadi hukumnya boleh (mubah) alangkah baiknya ditinggalkan pernikahan separuik dengan menimbang maslahatnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis telitih tentang larangan pernikahan dimasyarakat adat Rantau Singingi, maka penulis merekomendasikan beberapa hal yaitu:

1. Menurut penulis, walaupun pernikahan separuik (satu suku) tidak ada larangan didalam alquran atau hadist, lebih baik Pernikahan Separuik

ditinggalkan mengingat mudharatnya lebih banyak dari manfaatnya. Akan tetapi hendaknya masyarakat muslim adat Rantau Singingi terutama Alim Ulama, Penghulu adat dan pemerintahan perlu mengadakan pertemuan gadang lagi dalam hal membahas tentang sanksi atas pelanggaran terhadap pelaku yang melanggar adat pernikahan tersebut baik itu sanksi berupa lisan ataupun perbuatan.

2. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan budaya yang beragam dengan cirikhasnya masing-masing salah satunya tentang pernikahan adat Rantau Singingi Yang Sedang Penulis teliti. Hukum adat yang ada didaerah kita umumnya diindonesia marilah kita pertahankan sebagai warisan budaya dari nenek moyang kita terdahulu selama tidak bertentang dengan ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003
- Abdul, Wahab khillaf, *Ilmu Ushul al-fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, kuwaiti, 1978
- Aziz, Abdul., Abdul, Wahhab., *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kreasindo Mediacita, 2017
- Abdul, Halim., M. Nipan., *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999
- Az-zuhaili, Wahbah, *Al-fiqh Al- Islam Waadilatuh*. Beirut: Dar al-fikr, 1989
- Abidin Zainal, Ibnu Mas;ud. 2000. *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia
- Dahlan, Abdurrahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Krerasindo Mediacita, 2018
- Dali, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Departemen, Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1992
- Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat, Bandung*: Citra Aditya Bakti, 1990
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalak, Ruju', dan Hukum Kewarisan*, Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971
- Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahan*, Surat An-Nisaa' [4] ayat 22, Yogyakarta: UII Press 1999
- Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahan*, Surat An-Nūr[18] ayat 32, Yogyakarta: UII Pres 1999
- Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahan*, Surat AẒ-Ẓariyāt [27 ayat 49, Yogyakarta: UII Press 1999
- Khusnawati, Anif, *Larangan Pernikahan Antara Saudara Sepupuh Pancer Wali di Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2007



- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1988
- Muhammad, Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga
- Mungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik*, Jakarta: Kencana, 2007
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan “Nikah, Tala’, Cerai, dan Ruju’* Yogyakarta: al- Bayan
- Muhammad, Al-allamah, *Fiqh Empat Madzhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004
- Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Singingi Hilir Desa Petai, Singingi Hilir: 2016
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Qrafindo Persada, 1995
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2016
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1974
- Sumatra Barat, Lkaam. *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, Sumatra Barat: Surya Citra
- Soraya, Adini. 2010. *Pemberian Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku dalam Kenegrian Ksang Kabupaten Pdang Pariaman*, Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Riau
- Umar, Mu’im. 1986. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN
- Yunus, Muhammad. 1973. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah al- Qur’an



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
KECAMATAN SINGINGI HILIR  
**KANTOR KEPALA DESA PETAI**

Alamat : Jln. Jend. Sudirman No. Telp. Kode Pos : 29563

Nomor : 140/SK/PT-SH/VIII/2018/538  
Lamp : -  
Hal : Balasan Riset

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia

Di : Yogyakarta


Dengan Hormat

Dengan ini Kepala Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ZALFRIDES DARMA**  
NIM : 14421019  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Tanggal Penelitian : 12 Agustus 2018 s/d 24 Agustus 2018

Nama tersebut diatas benar telah melakukan Penelitian di Desa Petai Kec. Singingi Hilir dalam rangka menyelesaikan Skripsi pada Fakultas Ilmu Agama Islam dan Program Study Ahwal Al-Syakhshiyah dengan judul “ **PERNIKAHAN SEPARUIK YANG DILARANG PADA MASYARAKAT MUSLIM ADAT RANTAU SINGINGI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** “  
(Studi Kasus di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau)

Demikianlah surat keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



## SURAT PERNYATAAN

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia

Di : Yogyakarta

Dengan Hormat

Dengan ini Ninik Mamak (Tokoh Adat) Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ZALFRIDES DARMA**  
NIM : 14421019  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Tanggal Penelitian : 12 Agustus 2018 s/d 24 Agustus 2018

Nama tersebut diatas benar telah melakukan Penelitian di Desa Petai Kec. Singingi Hilir dalam rangka menyelesaikan Skripsi pada Fakultas Ilmu Agama Islam dan Program Study Ahwal Al-Syahkshiyah dengan judul “ **PERNIKAHAN SEPARUIK YANG DILARANG PADA MASYARAKAT MUSLIM ADAT RANTAU SINGINGI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** “  
(Studi Kasus di Desa Petai Kecamatan Singngi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau)

Demikianlah surat keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
**H. SYAIKH ANWAR**  
Datuk Sati

## LAMPIRAN

### Lampiran I

#### WAWANCARA

Nama : H. Badu

Jabatan : Niniak Mamak dari Suku Domo

Gelar ; Datuk Sati Lamo

Tanggal : 12 Agustus 2018

Pertanyaan :

- A. Bagaimanakah asal mula adat masyarakat muslim Rantau Singingi ?
- B. Bagaimanakah ketentuan masyarakat adat tentang praktek pernikahan di Rantau Singingi Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Provinsi Riau ?
- C. Kenapa jikalau seorang mempelai ingin menika harus melalui persetujuan niniak mamak ?
- D. Apa yang melatarbelakangi pernikahan Separuik dilarang ?
- E. Adakah malapetaka yang terjadi ketika masyarakat Rantau Singingi Desa Petai melanggar larangan pernikahan separuik ?
- F. Bagaimanakah Sanksi atas pelanggaran larangan pernikahan separuik dalam kehidupan masyarakat adat ?
- G. Bagaimana menurut pandangan bapak tentang sanksi atas pelanggaran larangan pernikahan separuik menurut hukum Islam ?
- H. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan separuik yang dilarang pada masyarakat Rantau Singingi Desa Petai ?

## WAWANCARA

Nama : Syamsul Bahri

Jabatan : Niniak Mamak dari Suku Piliang

Gelar ; Datuk Bandaro Garang

Tanggal : 13 Agustus 2018

Pertanyaan :

- A. Bagaimanakah asal mula adat masyarakat muslim Rantau Singingi ?
- B. Bagaimanakah ketentuan masyarakat adat tentang praktek pernikahan di Rantau Singingi Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Provinsi Riau ?
- C. Kenapa jikalau seorang mempelai ingin menika harus melalui persetujuan niniak mamak ?
- D. Apa yang melatarbelakangi pernikahan Separuik dilarang ?
- E. Adakah malapetaka yang terjadi ketika masyarakat Rantau Singingi Desa Petai melanggar larangan pernikahan separuik ?
- F. Bagaimanakah Sanksi atas pelanggaran larangan pernikahan separuik dalam kehidupan masyarakat adat ?
- G. Bagaimana menurut pandangan bapak tentang sanksi atas pelanggaran larangan pernikahan separuik menurut hukum Islam ?
- H. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan separuik yang dilarang pada masyarakat Rantau Singingi Desa Petai ?

## WAWANCARA

Nama : H. Syaiful Anwar

Jabatan : Niniak Mamak dari Suku Melayu

Gelar ; Datuk Sati

Tanggal : 14 Agustus 2018

Pertanyaan :

- A. Bagaimanakah asal mula adat masyarakat muslim Rantau Singingi ?
- B. Bagaimanakah ketentuan masyarakat adat tentang praktek pernikahan di Rantau Singingi Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Provinsi Riau ?
- C. Kenapa jikalau seorang mempelai ingin menika harus melalui persetujuan niniak mamak ?
- D. Apa yang melatarbelakangi pernikahan Separuik dilarang ?
- E. Adakah malapetaka yang terjadi ketika masyarakat Rantau Singingi Desa Petai melanggar larangan pernikahan separuik ?
- F. Bagaimanakah Sanksi atas pelanggaran larangan pernikahan separuik dalam kehidupan masyarakat adat ?
- G. Bagaimana menurut pandangan bapak tentang sanksi atas pelanggaran larangan pernikahan separuik menurut hukum Islam ?
- H. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan separuik yang dilarang pada masyarakat Rantau Singingi Desa Petai ?

## WAWANCARA

Nama : Ahyu Erfan

Jabatan : Kepala Desa Petai

Tanggal : 15 Agustus 2018

Pertanyaan :

- A. Bagaimanakah asal mula adat masyarakat muslim Rantau Singingi ?
- B. Bagaimanakah ketentuan masyarakat adat tentang praktek pernikahan di Rantau Singingi Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Provinsi Riau ?
- C. Kenapa jikalau seorang mempelai ingin menika harus melalui persetujuan niniak mamak ?
- D. Apa yang melatarbelakangi pernikahan Separuik dilarang ?
- E. Adakah malapetaka yang terjadi ketika masyarakat Rantau Singingi Desa Petai melanggar larangan pernikahan separuik ?
- F. Bagaimanakah Sanksi atas pelanggaran larangan pernikahan separuik dalam kehidupan masyarakat adat ?
- G. Bagaimana menurut pandangan bapak tentang sanksi atas pelanggaran larangan pernikahan separuik menurut hukum Islam ?
- H. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan separuik yang dilarang pada masyarakat Rantau Singingi Desa Petai ?

## WAWANCARA

Nama : H. Abdur Razak

Jabatan : Imam Besar Masji al-Mutmainnah

Tanggal : 16 Agustus 2018

Pertanyaan :

- A. Bagaimanakah asal mula adat masyarakat muslim Rantau Singingi ?
- B. Bagaimanakah ketentuan masyarakat adat tentang praktek pernikahan di Rantau Singingi Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Provinsi Riau ?
- C. Kenapa jikalau seorang mempelai ingin menika harus melalui persetujuan niniak mamak ?
- D. Apa yang melatarbelakangi pernikahan Separuik dilarang ?
- E. Adakah malapetaka yang terjadi ketika masyarakat Rantau Singingi Desa Petai melanggar larangan pernikahan separuik ?
- F. Bagaimanakah Sanksi atas pelanggaran larangan pernikahan separuik dalam kehidupan masyarakat adat ?
- G. Bagaimana menurut pandangan bapak tentang sanksi atas pelanggaran larangan pernikahan separuik menurut hukum Islam ?
- H. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan separuik yang dilarang pada masyarakat Rantau Singingi Desa Petai ?



## WAWANCARA

Nama : Buya Syarif Hidayatullah

Jabatan : Alim Ulama

Tanggal : 17 Agustus 2018

Pertanyaan :

- A. Bagaimanakah asal mula adat masyarakat muslim Rantau Singingi ?
- B. Bagaimanakah ketentuan masyarakat adat tentang praktek pernikahan di Rantau Singingi Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Provinsi Riau ?
- C. Kenapa jikalau seorang mempelai ingin menika harus melalui persetujuan niniak mamak ?
- D. Apa yang melatarbelakangi pernikahan Separuik dilarang ?
- E. Adakah malapetaka yang terjadi ketika masyarakat Rantau Singingi Desa Petai melanggar larangan pernikahan separuik ?
- F. Bagaimanakah Sanksi atas pelanggaran larangan pernikahan separuik dalam kehidupan masyarakat adat ?
- G. Bagaimana menurut pandangan bapak tentang sanksi atas pelanggaran larangan pernikahan separuik menurut hukum Islam ?
- H. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan separuik yang dilarang pada masyarakat Rantau Singingi Desa Petai ?

## WAWANCARA

Nama : Edison

Jabatan : Niniak Mamak dari Suku Patopang

Gelar ; Datuk Bandaro Mudo

Tanggal : 20 Agustus 2018

Pertanyaan :

- A. Bagaimanakah asal mula adat masyarakat muslim Rantau Singingi ?
- B. Bagaimanakah ketentuan masyarakat adat tentang praktek pernikahan di Rantau Singingi Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Provinsi Riau ?
- C. Kenapa jikalau seorang mempelai ingin menika harus melalui persetujuan niniak mamak ?
- D. Apa yang melatarbelakangi pernikahan Separuik dilarang ?
- E. Adakah malapetaka yang terjadi ketika masyarakat Rantau Singingi Desa Petai melanggar larangan pernikahan separuik ?
- F. Bagaimanakah Sanksi atas pelanggaran larangan pernikahan separuik dalam kehidupan masyarakat adat ?
- G. Bagaimana menurut pandangan bapak tentang sanksi atas pelanggaran larangan pernikahan separuik menurut hukum Islam ?
- H. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan separuik yang dilarang pada masyarakat Rantau Singingi Desa Petai ?

## WAWANCARA

Nama : H. Siismar

Jabatan : Niniak Mamak dari Suku Domo

Gelar ; Datuk Jalawi

Tanggal : 21 Agustus 2018

Pertanyaan :

- A. Bagaimanakah asal mula adat masyarakat muslim Rantau Singingi ?
- B. Bagaimanakah ketentuan masyarakat adat tentang praktek pernikahan di Rantau Singingi Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Provinsi Riau ?
- C. Kenapa jikalau seorang mempelai ingin menika harus melalui persetujuan niniak mamak ?
- D. Apa yang melatarbelakangi pernikahan Separuik dilarang ?
- E. Adakah malapetaka yang terjadi ketika masyarakat Rantau Singingi Desa Petai melanggar larangan pernikahan separuik ?
- F. Bagaimanakah Sanksi atas pelanggaran larangan pernikahan separuik dalam kehidupan masyarakat adat ?
- G. Bagaimana menurut pandangan bapak tentang sanksi atas pelanggaran larangan pernikahan separuik menurut hukum Islam ?
- H. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan separuik yang dilarang pada masyarakat Rantau Singingi Desa Petai ?

## WAWANCARA

Nama : Izul Muharman

Jabatan : Niniak Mamak dari Suku Piliang

Gelar ; Datuk Bandaro Kayo

Tanggal : 22 Agustus 2018

Pertanyaan :

- A. Bagaimanakah asal mula adat masyarakat muslim Rantau Singingi ?
- B. Bagaimanakah ketentuan masyarakat adat tentang praktek pernikahan di Rantau Singingi Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Provinsi Riau ?
- C. Kenapa jikalau seorang mempelai ingin menika harus melalui persetujuan niniak mamak ?
- D. Apa yang melatarbelakangi pernikahan Separuik dilarang ?
- E. Adakah malapetaka yang terjadi ketika masyarakat Rantau Singingi Desa Petai melanggar larangan pernikahan separuik ?
- F. Bagaimanakah Sanksi atas pelanggaran larangan pernikahan separuik dalam kehidupan masyarakat adat ?
- G. Bagaimana menurut pandangan bapak tentang sanksi atas pelanggaran larangan pernikahan separuik menurut hukum Islam ?
- H. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan separuik yang dilarang pada masyarakat Rantau Singingi Desa Petai ?

## WAWANCARA

Nama : Khairul Fitri

Jabatan : Niniak Mamak dari Suku Domo

Gelar ; Datuk Mankuniang

Tanggal :23 Agustus 2018

Pertanyaan :

- A. Bagaimanakah asal mula adat masyarakat muslim Rantau Singingi ?
- B. Bagaimanakah ketentuan masyarakat adat tentang praktek pernikahan di Rantau Singingi Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Provinsi Riau ?
- C. Kenapa jikalau seorang mempelai ingin menika harus melalui persetujuan niniak mamak ?
- D. Apa yang melatarbelakangi pernikahan Separuik dilarang ?
- E. Adakah malapetaka yang terjadi ketika masyarakat Rantau Singingi Desa Petai melanggar larangan pernikahan separuik ?
- F. Bagaimanakah Sanksi atas pelanggaran larangan pernikahan separuik dalam kehidupan masyarakat adat ?
- G. Bagaimana menurut pandangan bapak tentang sanksi atas pelanggaran larangan pernikahan separuik menurut hukum Islam ?
- H. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan separuik yang dilarang pada masyarakat Rantau Singingi Desa Petai ?

## Lampiran II



